



UNIVERSITAS INDONESIA

**KONTRADIKSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI
LEMBAGA REPRESIF YANG MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM**

TUGAS KARYA AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

INNANI SILHOUTTATIA

0806347403

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI**

DEPOK

DESEMBER 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tugas Karya Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Innani Silhouttatia

NPM : 0806347403

Tanda Tangan : (..........)

Tanggal : 12 Januari 2012



Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Karya Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Innani Silhouttatia
NPM : 0806347403
Program Studi : Kriminologi
Judul Tugas Karya Akhir : **Kontradiksi Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Represif yang memberikan Bantuan Hukum**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Penguji Ahli : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Mohammad Irvan Oliy, S.Sos., M.Si (.....)

Ketua Sidang : Drs. Eko Hariyanto, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang : Yogo Tri Hendiarto, S.Sos., M.Si. (.....)

Ditetapkan di : Depok, Jawa barat

Tanggal : 16 JANUARI 2012

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat Allah SWT, yang mempermudah setiap langkah yang penulis ambil. Dari awal penulis sebenarnya hanya menginginkan yang terbaik untuk keluarga penulis sehingga memilih untuk mengambil Tugas Karya Akhir (TKA). Pilihan awal sebenarnya ingin membahas mengenai Terorisme dan bagaimana sistem pendanaannya. Namun penulis merasa tidak mampu mengatasi penelitian ini dalam waktu yang singkat mengingat keinginan penulis untuk segera menyelesaikan studi.

Pemilihan tema narkoba dan bantuan hukum terhadap tersangka kasus narkoba sendiri didasarkan atas pengalaman penulis dalam pelaksanaan kewajiban magang selama bulan Juli hingga Agustus 2011 di Badan Narkotika Nasional. Selama proses magang ini, penulis mendapatkan banyak informasi dan pengalaman yang berharga. Terutama mengenai fakta pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional.

Selain itu berkat bantuan dari dosen pembimbing (Bapak Mohammad Irvan Oliy) penulis mendapatkan pencerahan mengenai pembahasan dalam Tugas karya Akhir ini. Beliau memberikan masukan untuk menuliskan mengenai munculnya fenomena kontradiksi karena adanya kebijakan penyelidikan dan penyidikan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional, namun juga melaksanakan pemberian bantuan hukum.

Dan pada akhirnya, penulis mendapatkan bantuan dari pihak-pihak terkait seperti Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional, Perpustakaan Badan Narkotika Nasional dan pihak lainnya yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan Tugas Karya Akhir ini. Penulis berharap, Tugas Karya Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademis dan masyarakat secara luas.

Depok, 23 Desember 2011

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Karya Akhir atau TKA ini. Penulisan Tugas Karya Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial, Departemen Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Karya Akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tugas Karya Akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Mohammad Irvan Olii, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TKA ini;
- (2) Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., selaku Penguji Ahli dalam sidang yang telah menyediakan waktunya untuk menguji TKA penulis dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis;
- (3) Bapak Drs. Eko Hariyanto, M.Si., selaku Ketua Sidang yang telah memberikan banyak masukan dan dukungan pada penulis;
- (4) Bapak Yogo Tri Hendiarto, S.Sos., M.Si., selaku sekretaris sidang yang telah memberikan koreksi bagi penulis;
- (5) Bapak Prof. Adrianus Meliala, Ph.D selaku Ketua Departemen Kriminologi serta staf pengajar yang telah memberikan ilmunya;
- (6) Ibu Tyaswening selaku Direktur Hukum Badan Narkotika Nasional beserta staf, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
- (7) Mas Arief Effendy, yang telah membantu saya banyak sekali.
- (8) Sahabat terbaik saya Orisa, Lilies, Susan, Ajeng, Amelia, Astari, Shella, Siti Rochisah, teman-teman Akasya II dan Soshi serta yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah hadir dan mendukung saya selalu;
- (9) Untuk Wongsathon Songpraphai dan Witsaratch Kongsuwankeeree teman-teman Thailand Fencer dan teman dari Thailand lainnya yang tidak saya sebutkan, terima kasih untuk setiap doa dan dukungannya;
- (10) Untuk Kriminologi 2008, Senior dan Junior.
- (11) Untuk Nadia Amelia dan Prima Rhamadani, terima kasih atas semua dukungan dan doa yang telah kalian berikan.
- (12) Terakhir, karya ini saya persembahkan untuk setiap untaian doa, air mata dan dukungan moral serta materiil yang telah diberikan, yang paling saya cintai Bapak *Syaifudin A. Ghani, S.H.* dan Ibu *Farida Muallimah*, seluruh sanak keluarga besar R. Abdul Ghani dan Aliman Nurfarizi terima kasih sangat.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tugas Karya Akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan Kriminologi di masa mendatang.

Depok, 12 Januari 2012
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Innani Silhouuttatia
 NPM : 0806347403
 Program Studi : Kriminologi
 Departemen : Kriminologi
 Fakultas : Ilmu Sosial dan ilmu Politik
 Jenis karya : Tugas karya Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**Kontradiksi Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Represif yang
memberikan Bantuan Hukum**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok, Jawa Barat
 Pada tanggal : 16 JANUARI 2012

Yang menyatakan



(Innani Silhouuttatia)

ABSTRAK

Nama : Innani Silhouttatia

Program Studi : Kriminologi

Judul : Kontradiksi Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Represif yang memberikan Bantuan Hukum

(Depok, 2012, ix + 46 halaman + 6 halaman daftar referensi : 24 buku, 10 jurnal, 3 majalah dan 1 buletin, 3 skripsi dan 1 thesis, 9 artikel)

Tugas karya akhir ini membahas mengenai proses pemberian bantuan hukum terhadap tersangka kasus narkoba yang dilaksanakan oleh Pos Bantuan Hukum Badan Narkotika Nasional sebagai bentuk kebijakan yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Berdasarkan aturan tersebut kemudian diturunkan kepada surat keputusan kepala BNN Nomor KET/40/III/2011/BNN yang menjadikan Pos Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Direktorat Hukum BNN dengan bekerja sama dengan Deputi Terapi dan Rehabilitasi. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang bantuan hukum terhadap tersangka kasus narkoba dengan menggunakan teori sistem peradilan pidana dari Siegel yang bertujuan melaksanakan pemenuhan hak-hak tersangka dalam kasus narkoba.

Kata kunci:

Badan Narkotika Nasional, Bantuan Hukum, Narkoba

ABSTRACT

Name : Innani Silhouuttatia

Study Program: Criminology

Title : Contradiction of *Badan Narkotika Nasional* as repressive institutions that provide legal aid

(Depok, 2012, ix + 46 pages + 6 pages of list of references : 24 books, 10 journals, 3 magazines and 1 bulletin, 3 minithesis and 1 thesis, 9 articles)

This final paper discusses the process of providing legal aid case against narcotics suspects held by legal aid unit which has been implemented by *Badan Narkotika Nasional* (BNN) as a form policy, based on Act No.35 2009 and Government Ruling No.25 2011. Based on these rules then enchaned by BNN decree No.KET/40/III/2011 that make legal aid unit will be implemented under *Direktorat Hukum BNN* by which also under supervision of *Deputi Terapi dan Rehabilitasi BNN*. Author also discusses the legal aid for supects by using criminal justice system from Siegel that aims for fulfillment of the rights of suspects in narcotics cases.

Key words:

Badan Narkotika Nasional, Drugs, Legal aid

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN	
Bagan 1 Alur Asesmen.....	30
DAFTAR TABEL	
Tabel I Kegiatan Asesmen Pos Bantuan Hukum Direktorat Hukum BNN Periode Maret-Agustus	32
Tabel II Posisi Kasus Setelah Asesmen oleh Tim Pos Bantuan Hukum BNN Periode Maret-Agustus 2011	32
Tabel III Lokasi Kasus yang Mengajukan Asesmen pada Tim Pos Bantuan Hukum BNN Periode Juli-Agustus 2011.....	33
1. PENDAHULUAN	1
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
3. LANGKAH-LANGKAH PENULISAN	21
4. PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA KASUS NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL	22
5. KONTRADIKSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI LEMBAGA REPRESIF YANG MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM	32
6. PENUTUP	41
DAFTAR REFERENSI.....	ix

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Permasalahan narkoba saat ini mulai berkembang dan mulai menunjukkan angka yang semakin mengawatirkan. Berdasarkan tulisan dari Kompas tanggal 26 Juni 2011, dikatakan bahwa pada tahun 2010, prevalensi penyalahgunaan narkoba berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang. Sedangkan pada tahun 2011, prevalensi penyalahgunaan meningkat menjadi 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang (Kompas, 2011). Selain itu dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tahun 2010 total tersangka kasus narkoba sejumlah 26.569 dari total 19.788 kasus yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (*bnn.go.id*). Selama jangka waktu 3 terakhir antara tahun 2009 hingga tahun 2011, setidaknya ada nama 7 artis yang tersangkut masalah narkoba (*Kompas.com 1*, 2011).

Berdasarkan data tersebut ternyata dalam menghadapi kasus-kasus narkoba ini tidak semua tersangka kasus narkoba mendapatkan bantuan hukum. Seperti contoh kasus artis Imam S. Arifin yang menghadapi kasus narkoba untuk kedua kalinya, ia tidak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara (*Kompas.com 4*, 2010). Hal ini dikatakan oleh pihak keluarga Imam yang mengatakan ketiadaan dana dan kepasrahan dalam menghadapi kasus narkoba tersebut. Masih dalam media yang sama pihak keluarga Imam mengatakan pula bahwa mereka pasrah karena meskipun menggunakan pengacara, maka Imam akan tetap dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Sehingga mereka merasa keberadaan pengacara akan percuma.

Berbeda dengan kasus artis Yoyo Padi yang dicantumkan pada sebuah media *online* (*Sriwijayapost.com*, 2011) yang menyebutkan bahwa pengacara Yoyo terdahulu belum mendapatkan surat kuasa atas penanganan kasus yang dihadapi oleh Yoyo. Sehingga dalam menghadapi kasus tersebut Yoyo sebagai tersangka tidak didampingi oleh pengacara dan tidak diketahui alasan yang jelas

mengenai tidak digunakannya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara. Selama proses persidangan Yoyo yang sedang berjalan, ia masih tidak didampingi oleh pengacaranya.

Tidak hanya artis saja yang mengalami kasus narkoba tanpa didampingi oleh pengacara. Namun masyarakat sipil juga mengalami hal yang serupa. Seperti yang disebutkan dalam media *online* lokal Surabaya, yang mengatakan bahwa seorang tersangka kasus narkoba di Bojonegoro yang tertangkap tangan sebagai pengedar narkoba terancam hukuman 5 tahun penjara dan selama proses penyidikan hingga proses penjatuhan vonis tersangka tidak mendapatkan pendampingan dari pengacara (*Suarasurabaya.net*, 2010).

Lain lagi fenomena di Surabaya, seperti disebutkan dalam media *online* (*Surya.co.id*, 2011) yang menunjukkan tren baru bagi tersangka dan atau terdakwa kasus narkoba. Yaitu apabila menggunakan pengacara mereka biasanya akan mendapatkan vonis hingga 4 tahun penjara. Namun sebaliknya jika tidak menggunakan pengacara, justru akan dibebaskan dengan vonis mendapatkan rehabilitasi. Padahal dalam Pasal 56 KUHAP tertulis bahwa terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana 15 atau lebih, wajib didampingi kuasa hukum. Untuk terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih, pengadilan wajib menunjuk pengacara gratis atau prodeo (Surya, 2011).

Pengacara prodeo sendiri merupakan layanan pemberian pengacara gratis yang disediakan oleh pengadilan negeri untuk membela tersangka kasus apapun. Kenyataannya di Surabaya, banyak tawaran pengacara prodeo ditolak terdakwa. Sebenarnya dana untuk pengacara prodeo pun amat kecil yang perlu dikeluarkan. Hingga minggu ketiga September 2011 baru 12 perkara yang didampingi pengacara prodeo. Itupun bukan semua perkara narkoba (Surya, 2011). Penjelasan dari fenomena kecenderungan tidak memakai pengacara tersebut ternyata cukup mudah, seperti yang penulis tulis dalam paragraf sebelumnya, justru di beberapa perkara narkoba, ternyata terdakwa yang maju sendiri divonis lebih ringan dibanding didampingi pengacara. (Surya, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan atau LeIP (*leip.or.id*, 2010) sepanjang September hingga Desember 2010 terhadap tiga pengadilan negeri di Jakarta yakni PN Jakarta

Pusat, PN Jakarta Barat, dan PN Jakarta Selatan, sekitar 70% dari 1489 perkara yang disidangkan dengan tidak dihadiri atau tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Dari persentase tersebut berarti terdapat setidaknya 776 perkara yang tidak sesuai aturan Pasal 56 KUHAP mengenai pendampingan dari pengacara atau advokat. Rinciannya, terdapat 72 perkara yang diancam hukuman di atas 15 tahun tanpa pendampingan advokat. Kemudian, untuk perkara dengan ancaman hukuman 5-15 tahun sebanyak 694 perkara bahkan untuk perkara dengan hukuman mati sebanyak 10 perkara yang tidak didampingi oleh pengacara. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil dalam penanganan kasus sekelas narkoba.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa sebagai tersangka maupun terdakwa kasus narkoba, beberapa diantara mereka tidak mendapatkan hak untuk didampingi oleh seorang pengacara, yang sebagaimana seharusnya menjadi hak mereka. Seperti yang dicantumkan dalam pasal 54 KUHAP mengenai asas Bantuan Hukum yang seharusnya diberikan oleh pengacara atau lembaga hukum lainnya. Namun yang terjadi adalah lembaga Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga represif terhadap kasus narkoba melakukan pemberian bantuan hukum berupa proses asesmen untuk mendapatkan bantuan hukum berupa rehabilitasi, yang sesuai dengan pasal 97 KUHAP mengenai hak tersangka mendapatkan rehabilitasi.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkoba dan kelembagaannya di Indonesia seperti yang ditulis dalam Portal Badan Narkotika Nasional (bnn.go.id) dimulai tahun 1971 saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Kemudian berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 dengan salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba.

Dalam menghadapi permasalahan narkoba yang cenderung meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Namun kemudian BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Selanjutnya merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang sehingga kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN mendapatkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan bahwa dalam menghadapi kasus-kasus narkotika ternyata memungkinkan tersangka kasus narkotika tidak mendapatkan bantuan hukum sedangkan bantuan hukum ini merupakan hak bagi tersangka terdakwa selama menjalani proses penyidikan hingga proses persidangan berakhir. Selain itu Badan Narkotika Nasional memiliki kontradiksi kebijakan sebagai lembaga represif dan sebagai pemberi bantuan hukum terhadap tersangka kasus narkotika. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai Pos Bantuan Hukum oleh Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional sebagai

implementasi PP No.25 Tahun 2011 sedangkan dalam kondisi dilapangan banyak tersangka kasus narkoba tidak mendapatkan bantuan hukum.

1.3 Pertanyaan Penulisan

Adapun pertanyaan penulisan sebagai berikut : “Bagaimana proses pemberian bantuan hukum bagi tersangka kasus narkoba (pecandu atau pengguna murni) oleh Pos Bantuan Hukum Direktorat Hukum BNN sebagai implementasi PP No.25 Tahun 2011?”

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Karya Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa kasus narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional.

1.5 Signifikansi Penulisan

a. Signifikansi Akademis

Karya akhir ini diharapkan sebagai bahan penambah referensi kajian terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan BNN dalam usaha penanggulangan masalah narkoba. Serta sebagai perbandingan terhadap ilmu-ilmu teoritis dan praktis yang didapatkan selama melakukan penulisan tugas karya akhir ini mengenai pos bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BNN.

b. Signifikansi Praktis

Karya ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan oleh BNN dan penambah wawasan bagi masyarakat luas mengenai permasalahan penanggulangan narkoba yang khususnya ditangani oleh BNN.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan pada Tugas Karya Akhir ini, penulis akan menjelaskan secara deskriptif mengenai pokok-pokok permasalahan yang erat kaitanya dalam penulisan. Selanjutnya penulis akan membagi tiap-tiap bab ke dalam sub-sub bab.

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan, pertanyaan penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematikan penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini akan dibahas mengenai definisi konsep, kerangka berpikir penulis dan kajian pustaka.

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENULISAN, dalam bab ini akan dibahas mengenai langkah-langkah penulisan tugas karya akhir ini.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA KASUS NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dalam bab ini penulis akan melakukan penulisan mengenai dasar-dasar diadakannya pos bantuan hukum oleh BNN, menjelaskan fungsi-fungsi dari pos bantuan hukum BNN, menjelaskan tugas pokok pos bantuan hukum BNN, menjelaskan prosedur teknis pelaksanaan pos bantuan hukum BNN serta menjelaskan proses asesmen sebagai bagian dari tugas pos bantuan hukum BNN.

BAB V KONTRADIKSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI LEMBAGA REPRESIF YANG MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM, dalam bab ini penulis akan melakukan penulisan terhadap kajian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis mengenai Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah yang bersifat represif namun melakukan bantuan hukum terhadap tersangka narkotika.

BAB VI PENUTUP, dalam bab ini penulis akan melakukan penarikan kesimpulan mengenai pelaksanaan pos bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional dengan mengaitkan dengan teori sistem peradilan pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Bantuan Hukum


Bantuan hukum yang dimaksudkan dalam Tugas Karya Akhir ini adalah merupakan bantuan baik berupa konsultasi, menerima laporan pecandu wajib lapor dan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan rehabilitasi bagi pecandu ataupun tersangka penyalahguna narkotika murni. Definisi ini didasarkan pada KUHAP pasal 97 tentang Rehabilitasi dan PP Nomor 25 Tahun 2011 Bab 1 ayat 1 butir 6 dan 7 dan pasal 2 butir a mengenai pemenuhan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum berupa konsultasi, wajib lapor dan mendapatkan rehabilitasi.

2.1.2 Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum yang dimaksud dalam Tugas Karya Akhir ini adalah pos bentukan dari Badan Narkotika Nasional yang berada di bawah kewenangan Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerja sama, yang memiliki tugas dalam pemberian bantuan hukum berupa pelaksanaan asesmen untuk mendapatkan hak rehabilitasi terhadap pecandu narkotika maupun penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan Surat Keputusan Kepala BNN Nomor : KET/40/III/2011/BNN tentang tim pemberian bankum bagi pecandu, penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika, serta kewenangan melakukan asesmen ini diberikan pada direktorat Hukum sejak maret 2011.

2.2 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :



Penelitian dalam bidang narkotika bukan hal yang baru lagi. Berbagai macam penelitian dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat dalam memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan tidak terlepas dari kondisi negara yang membuat kebijakan tersebut serta disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkadang juga menjadi kebijakan dari lembaga non pemerintah, seperti yang disebutkan oleh Battin, dkk (2008) :

“Some drugs are regulated by government agencies and to some degree by international policy, and some –including many of the same drugs- are also regulated by nongovernmental agencies like amateur, professional, and olympic organizations, religion groups, and private schools, institutions, and employers.”

Terjemahan bebas :

Beberapa *drugs* yang diatur oleh lembaga pemerintah dan juga oleh kebijakan internasional, dan termasuk beberapa *drugs* juga diatur oleh lembaga non pemerintah baik itu organisasi amatir, profesional dan kelompok-kelompok agama serta sekolah swasta dan lembaga lainnya.

Namun demikian meskipun kebijakan pemerintahlah yang mendominasi dalam pendiskusian kebijakan terhadap narkoba namun tidak berarti dalam pembuatan kebijakan ini tidak memperhatikan alasan-alasan rasional lainnya yang berkaitan dengan penggunaan narkoba dalam semua area kebijakan (Battin, dkk, 2008).

Beberapa negara mengakui bahwa penanggulangan dan pemberantasan bahaya kejahatan Narkoba dan obat-obatan lainnya ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Banyak negara kesulitan hingga kewalahan dalam menangani tindak kejahatan narkoba ini. Perhatian pemerintah terhadap permasalahan narkoba ini sebenarnya telah ditunjukkan dengan berdirinya lembaga formal pemerintah yang fokus terhadap upaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Badan Narkoba Nasional atau yang dikenal dengan BNN yang merupakan lembaga Non struktural bentukan pemerintah yang berdiri pada tahun 2002. Dalam menghadapi kasus narkoba ternyata bukan saja menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang memiliki lembaga ataupun undang-undang yang mengatur masalah narkoba ini. Hampir seluruh negara di dunia mempunyai strategi tersendiri dalam usaha meminimalisasi peredaran dan konsumsi narkoba di wilayahnya masing-masing. Namun dapat dipastikan kebijakan mengenai narkoba ini masih berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik dan kehidupan sosial. Dengan kata lain, setiap kebijakan tidak lepas dari faktor-faktor yang memang dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebuah Kebijakan juga tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya dimana kebijakan itu dibuat (Ryan, 1998).

Pemerintah Belanda membuat kebijakan yang kontroversial terkait dengan narkoba. Dimana disebutkan dalam sebuah jurnal *online* bahwa Pemerintah Belanda memperbolehkan beberapa jenis narkoba untuk dikonsumsi oleh warganya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peredaran narkoba lebih mudah dikontrol, dan menekan angka kriminalisasi terhadap penggunaannya (Blumstein dan Larson, 1969). Salah satu jenisnya adalah pelegalan ganja. Dimana ganja dijual bebas di beberapa kafe disana (Majalah Sinar BNN, 2011).

Sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Belanda, Amerika Serikat juga menjalankan kebijakan legalisasi terhadap narkoba. Dimana pelegalan ini justru membuktikan bahwa semakin terkontrol dan menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Amerika Serikat. Selain itu angka kejahatan jalanan seperti aksi pencurian, perampokan dan penodongan yang diakibatkan oleh konsumsi narkoba menjadi menurun akibat diberlakukannya kebijakan ini. Selain itu adanya kebijakan legalisasi terhadap narkoba juga berdampak pada bangkrutnya bisnis dari *organized crime* karena harga permintaan narkoba jadi menurun (Meiczkowski, 1991). Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang lain adalah mendirikan DEA (*Drugs Enforcement Agencies*). DEA merupakan agen utama penanggulangan permasalahan Narkoba di Amerika. DEA juga terkait dengan agen-agen polisi domestik di tiap Negara. Tugas utama dari DEA adalah menghentikan pergerakan para pengedar narkoba dan juga organisasinya (Horowitz, 2001).

Sedangkan kebijakan yang berkebalikan dengan Belanda atau Amerika Serikat yang melegalkan narkoba jenis tertentu, Pemerintah Inggris justru melakukan aksi gencar untuk memberantas narkoba, setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan dana sekitar 2,2 miliar Dolar Amerika dalam upaya pemberantasan narkoba. Kurang lebih 62% diantaranya digunakan untuk kegiatan pemberantasan, 13% untuk kegiatan rehabilitasi pecandunya, 12% untuk kegiatan pencegahan, dan 13% sisanya untuk upaya pengurangan *supply* dari luar negeri (Farrell dan Strang, 1998)

Di Indonesia sendiri selain kebijakan berupa dibentuknya lembaga formal non departemen, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai upaya pemberantasan narkoba yang lebih humanis terhadap penyalahguna dan korban penyalahguna sebagai pembaharuan dari undang-undang sebelumnya (Sumirat dalam Majalah Sinar BNN, 2011). Namun masalah lainnya yang muncul adalah, meskipun undang-undang baru tersebut telah bersifat lebih humanis pada pemakai murni, penyalahguna maupun korban penyalahguna, ternyata tidak memberikan jaminan dalam pemberian bantuan hukum. PP No.25 Tahun 2011 yang baru-baru ini dikeluarkan hanya mengatur kewajiban untuk melakukan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba, bukan

kejelasan dalam pemberian bantuan hukum. Sehingga informasi mengenai hak bantuan hukum berupa mendapatkan rehabilitasi bagi tersangka sangat minim didapatkan.

Sebenarnya kebijakan terhadap narkoba sendiri dapat dirancang untuk mengorganisir putusan pengadilan pada individu, kelompok maupun masyarakat umum (Battin dkk, 2008). Meninjau kembali uraian latar belakang permasalahan diatas menunjukkan bahwa bantuan hukum terutama pemberian rehabilitasi yang menjadi hak tersangka maupun terdakwa tidaklah dipergunakan dengan baik, dengan berbagai alasan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan dalam Bab I pasal 1 butir kesembilan dikatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Padahal bukan hanya pemenuhan hak untuk mendapatkan hukuman yang seringannya bagi tersangka namun juga diharapkan tersangka juga mendapatkan hak bantuan hukum berupa pemenuhan hak kesehatan termasuk rehabilitasi.

Di Uni Eropa sendiri, mereka melakukan usaha-usaha untuk mencapai standar minimum umum hak-hak prosedural dalam proses pidana, serta untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tersangka dan terdakwa cukup dilindungi. Dimana masalah hak-hak tersangka dan terdakwa ini didasari oleh *Universal Declaration of Human Rights*, seperti yang disebutkan dalam *Rights of Suspects and Accused* (Wladimiroff, 2006) yang menyebutkan bahwa *“These basic rules can, in the wake of the Universal Declaration of Human Rights, be found in conventions on human rights and humanitarian law”* dengan terjemahan bebasnya, Aturan-aturan dasar ini dapat membangkitkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dapat ditemukan dalam konvensi hak asasi dan hukum mengenai hak asasi pula. Hal tersebut berarti bukannya tidak berdasar dalam memberikan bantuan terhadap hak-hak tersangka.

Masih dalam buku yang sama, Wladimiroff menuliskan bahwa :

“The principle of the rule of law within the criminal justice system does not only depend on the way in which investigative, prosecutorial and adjudicatory institutions fulfill their duties, but also on the proper fulfilment by the defence counsel of his duties. Broadly speaking, these duties first and foremost entail that he

acts as a confidant. The defence counsel must be able to empathize with his client's situation and must become involved to a certain degree. That is not the same as totally identifying with the viewpoint or the position of the defendant"

Terjemahan bebas:

Prinsip penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak hanya tergantung pada cara dalam proses investigasi, penuntutan dan pada lembaga penegakan hukum, serta pemenuhan tugas pihak yang berwenang, akan tetapi juga dalam upaya pemenuhan tugas bagi penegak hukum. Secara umum, tugas dari penasehat hukum ini adalah mengutamakan kepercayaan klien. Selain itu para penasehat hukum juga harus berempati dengan situasi yang dihadapi oleh kliennya dan harus terlibat dengan klien dalam posisi tertentu.

Dari paragraf tersebut kita sudah dapat mengetahui bahwa posisi tersangka merupakan posisi yang tidak hanya sebagai pelaku kejahatan namun juga sebagai manusia yang perlu mendapatkan perlindungan secara hukum di mata hukum. Baik itu perlindungan oleh pihak yang berwenang ataupun perlindungan dari penasehat hukumnya.

Dalam jurnal yang diliris oleh *European Commission Justice* (2011) disebutkan bahwa kelompok negara-negara di Uni Eropa bekerjasama untuk mencapai standar minimum umum hak-hak prosedural tersangka dalam proses pidana, untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tersangka dan terdakwa cukup dilindungi. Standar minimum umum tersebut diperlukan untuk acuan dalam keputusan pengadilan. Adapun hak-hak dari tersangka berdasarkan jurnal tersebut antara lain menghendaki adanya pengakuan hak tersangka mulai dari hak untuk diwakili oleh seorang pengacara, hak untuk mengetahui kelanjutan kasus yang menimpa tersangka secara wajar, hak untuk mendapatkan informasi atas tuduhan yang dikenakan pada tersangka dan mengetahui pula hukuman maksimum yang dikenakan padanya, hak untuk mendapatkan penjelasan secara jelas atas dakwaan yang dikenakan, hak untuk mengakui atau tidak atas tuduhan yang dikenakan dan mendapatkan pemberitahuan akibat dari hukum yang dikenakan, hak untuk diadili oleh pengadilan atau para juri, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti benar-benar bersalah tanpa keraguan, hak untuk menghadirkan saksi-saksi, hak untuk bersaksi ataupun tidak bersaksi ataupun tidak bersaksi untuk nama sendiri,

serta hak untuk membuat pernyataan lisan dalam mitigasi atau menjelaskan diri tidak bersalah.

Di negara Indonesia sendiri, pemberian hak tersangka mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab VII tentang Bantuan Hukum dalam pasal 69 yang menyebutkan bahwa “Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Seharusnya, pasal inilah yang kemudian menjadi dasar dari para pengacara untuk memberikan bantuan sesuai kemampuan mereka, yaitu dalam usaha pembelaan tersangka atau terdakwa dalam menghadapi proses hukum, terutama dalam hal ini bagi kasus narkoba. Selain itu sebelumnya dalam pasal 54 KUHAP disebutkan pula mengenai asas untuk memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya. Tidak hanya itu, payung hukum bagi pengacara dalam usaha pemberian bantuan hukum untuk tersangka atau terdakwa kasus narkoba telah mendapatkan pula penguatan, yaitu sejak berlakunya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Advokat sendiri dalam undang-undang tersebut merupakan sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta. Dan pemberian bantuan hukum berupa rehabilitasi telah disebutkan dalam KUHAP pasal 97 dan PP Nomor 25 Tahun 2011.

Mengenai masalah bantuan hukum yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat, seharusnya masyarakat luas mengetahui bahwa setiap Advokat sebenarnya wajib memberikan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dengan cuma-cuma yang merujuk pada pasal 22 ayat (1) UU No.18 tentang Advokat, dalam hal ini tentu termasuk bagi siapa saja yang ditangkap, ditahan dalam perkara pidana dan ia memang tidak mampu secara finansial, ia berhak untuk dibela dan didampingi oleh Penasihat Hukum dengan cuma-cuma. Di samping itu masyarakat perlu tahu, bahwa dalam perkara pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati, atau pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang disebutkan dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP, maka tidak ada alasan apapun bagi Penyidik atau Pejabat

bersangkutan melalaikan kewajibannya dalam menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa. Begitupun dengan pemberian bantuan hukum berupa rehabilitasi yang telah ada dasar hukumnya.

Dasar legal untuk pemberian bantuan hukum adalah :

- KUHAP pasal 54, 69 dan 97
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
- Peraturan pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Secara Cuma-Cuma, serta aturan lainnya yang terkait.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011
- SEMA Nomor 07 Tanggal 17 Maret 2009

Sedangkan macam-macam bantuan hukum yang bisa diberikan antara lain bantuan hukum pemberian jasa advokat dengan cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tergolong kurang mampu dari segi pemahaman hukum dalam beracara di pengadilan dan tidak mampu membayar jasa advokat. Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu, yang isinya advokat dilarang dalam dua hal yaitu dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dan dilarang memberi pemberian atau menerima pemberian dalam bentuk apapun bagi pencari keadilan yang kurang mampu tersebut.

Selain itu, dalam undang-undang Indonesia disebutkan bahwa hak tersangka dan terdakwa yang tidak mampu dalam membayar pengacara adalah bisa tetap mendapatkan bantuan hukum bahkan dengan gratis, hal ini telah disebutkan dalam Bab VI mengenai Bantuan Hukum secara cuma-cuma pasal 22

Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun hal ini belum menjadi perhatian kalangan penegak hukum di Indonesia. Secara nyata banyak kasus narkoba yang terjadi selama proses penyidikan dan persidangan dijalankan tanpa kehadiran penasihat hukum. Padahal, dalam KUHAP ditegaskan bahwa bantuan hukum gratis merupakan hak melekat pada tersangka dan terdakwa berkategori tak mampu tersebut.

Sedangkan bantuan hukum yang dimaksudkan dalam pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Pos Bantuan Hukum Badan Narkotika Nasional adalah definisi lain dari bantuan hukum. Dimana bantuan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa pelayanan konsultasi dan pemenuhan hak tersangka yang dalam hal ini adalah penyalahguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi baik secara sosial maupun secara medis. Hal ini didasarkan pada KUHAP pasal 97 serta mengimplementasikan pula Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan PP Nomor 25 Tahun 2011.

Selain membahas mengenai hak-hak tersangka, dalam pelaksanaan penegakan hukum tidaklah terlepas dari sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana sendiri terdapat dua model sistem. Menurut Herbert Packer (1968) terdapat dua model sistem peradilan pidana yaitu *Crime Control Model* dan *Due process model*. Sedangkan dalam Newman dan Anderson (1989) disebutkan terdapat 3 model sistem peradilan pidana, yaitu *Crime Control Model*, *Due Process Model*, dan *Medical Model*. Dalam *Crime Control Model* menempatkan penekanan dan prioritas pada penangkapan agresif, penuntutan, serta keyakinan para penjahat itu sendiri, berbeda dengan *Due Process Model* yang menuntut pertimbangan secara cermat mengenai fakta-fakta dari setiap kasus individu, selain itu menurut model ini, agen penegak hukum harus mengakui hak-hak tersangka selama penangkapan, proses interogasi, hingga penanganan. Selain itu, jaminan konstitusional harus dipertimbangkan oleh hakim dan jaksa selama persidangan. Tujuan utama model ini jelas karena untuk melindungi orang yang tidak bersalah. *Medical Model* memasukkan unsur medis dalam penanganan tersangka. Dimana tersangka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga memerlukan *treatment* atau penanganan yang khusus.

Dalam Siegel (2001) sub bab *Perspective in action : Controlling the Drug Trade* menguraikan beberapa strategi dalam penanganan narkotika, diantaranya adalah *Crime Control Strategies*, *Justice Model Strategies*, *Rehabilitation Strategies*, *Restorative Justice Strategies*, dan *Non Intervention Strategies*. Dalam *Crime Control Strategies* diuraikan mengenai penanganan narkotika dengan melakukan penanganan hingga keakar-akarnya, seperti yang disebutkan oleh Siegel mengenai penerapan kebijakan dalam menangani narkotika hingga melakukan pengusutan mendalam. Dalam *Justice Model Strategies* dikatakan bahwa penanganan narkotika dilakukan pada pelaku sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah konsumsi narkotika. Dalam *Rehabilitation Strategies* dikatakan bahwa strategi menurunkan angka konsumsi narkotika adalah dengan melakukan *treatment* terhadap pengguna hingga mereka sembuh dengan jalan melakukan rehabilitasi. Dengan tujuan setelah mendapatkan rehabilitasi, pengguna tidak kembali menggunakan. Dalam *Restorative Justice Strategies* dimaksudkan selain dengan melakukan penanganan terhadap pelaku atau pengguna narkotika dilakukan pula usaha pencegahan yang dicontohkan Siegel dalam program pendidikan dan sebagainya. Dan dalam *Nonintervention Strategies* disebutkan bahwa pemerintah melakukan pelegalan narkotika dimana pemerintah berfungsi sebagai pusat kontrol distribusi. Dengan demikian permintaan narkotika akan dapat dikontrol, sehingga akibatnya permintaan terhadap narkotika akan menurun karena harganya telah dikontrol pemerintah.

Meninjau kembali mengenai permasalahan terkait narkotika ini kemudian mengarahkan pada tindakan mengeluarkan peraturan oleh pemerintah terkait penggunaan dan peredaran narkotika sebagai bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan narkotika. Menurut Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, munculnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, memberikan nuansa baru dalam usaha penegakan hukum mengenai peredaran narkotika sendiri. Peraturan baru ini dirasa lebih humanis dibandingkan Undang-undang acuan sebelumnya, terutama untuk para pecandu murni narkotika. Sedangkan sebaliknya, peraturan baru ini justru sangat tidak memihak terhadap pengedar, bandar hingga kurir. Hal ini disebabkan dalam peraturan terbaru

tersebut menjelaskan dan mewajibkan pecandu atau korban penyalahguna untuk melaporkan dirinya secara pribadi sebagai pengguna narkoba. Yang nantinya diteruskan dalam proses pemberian bantuan hukum terhadapnya berupa pemenuhan hak rehabilitasi dari ketergantungan narkoba.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 inilah yang kemudian menunjuk kepada Direktorat Hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN No : KET/40/III/2011/BNN tentang tim pemberian bankum bagi pecandu, penyalahgunaan dan penyalahguna narkoba dari Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika untuk melakukan proses asesmen bagi para pecandu murni yang telah tertangkap tangan dan menjalani proses hukum, sebagaimana perihal tersebut dikatakan bertentangan dengan peraturan pemerintah yang baru mengenai pelaksanaan wajib lapor bagi para pecandu. Dalam menjalankan tugasnya kemudian Direktorat Hukum mengadakan sebuah pos yang dikenal sebagai Posbankum atau kependekan dari Pos Bantuan Hukum yang diperuntukkan sebagai wadah yang menampung pelaporan dan permohonan terhadap bantuan hukum yang berkaitan dengan pengguna murni atau korban penyalahguna narkoba.

Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 pasal 2 ayat 1 poin a dan b menyebutkan bahwa Badan Narkotika memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Berdasarkan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa sifat dari Badan Narkotika Nasional adalah sebagai lembaga represif yang bertanggung jawab langsung terhadap Presiden RI. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 54 dan 55 yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 pasal 6, 7 dan 8 yang diperjelas dalam bab Penjas, Badan Narkotika Nasional ini memiliki fungsi pelayanan pos bantuan

hukum terhadap tersangka kasus narkoba yang tertangkap tangan serta melakukan asesmen terhadap tersangka.

Selama melakukan proses magang, penulis memahami bahwa Pos bantuan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak tersangka sebagaimana yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan Undang-Undang tersebut untuk tidak dikriminalisasikan. Dengan cara memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum berupa rehabilitasi di pusat rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional¹.

Akan tetapi permasalahan yang muncul adalah adanya kontradiksi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Disisi pertama Badan Narkotika Nasional adalah lembaga represif yang berfungsi memberantas peredaran narkoba seseuai dengan amanat perundang-undangan yang ada. Namun, disisi lainnya, Badan Narkotika Nasional wajib memberikan bantuan hukum terhadap tersangka yang merupakan pecandu murni untuk mendapatkan rekomendasi rehabilitasi di pusat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

2.3 Kajian Pustaka

Permasalahan Narkoba bukanlah hal baru yang hanya dihadapi oleh beberapa negara saja, namun permasalahan ini telah mendunia dan menjadi pembahasan internasional. Dalam skripsi Nadhira (2010) tertulis bahwa peredaran dan penyalahgunaan *drugs* merupakan permasalahan yang ada di seluruh belahan dunia. Nadhira juga menuliskan bahwa peredaran *drugs* dapat dikatakan sebagai ancaman yang paling mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di negara tertentu, melainkan merata persebarannya. Nadhira menambahkan bahwa bisnis *drugs* sebagai cara efektif dalam menghasilkan uang. Dalam Bhattachaya (2005) dikatakan bahwa karena itu banyak negara yang menjadikan bisnis ini sebagai sumber pendapatan utama mereka dalam menghadapi ekonomi global yang sekarang tengah berlangsung (Nadhira, 2010).

¹ Berdasarkan pengarahannya oleh Direktur Hukum Deputy Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, tanggal 4 Juli 2011.

Sedangkan peredaran narkotika di dunia menurut tesis dari Maryati (2009) merupakan sebuah sistem organisasi kejahatan yang sulit dihancurkan dan kondisi ini sangat memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia. Serta adanya kesulitan memberantas peredaran narkotika ini oleh aparat hukum. Ronny (2001 : 138) mengatakan bahwa salah satu penyebab utamanya yaitu peredaran narkoba dijalankan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan (*crime organizations*) yang telah mendunia (Maryati, 2009).

Maryati juga menuliskan bahwa berdasarkan data dari *United Nation Office On Drugs and Crime* (UNODC) pada awal tahun 2000 yaitu sudah lebih dari dua ratus juta orang diseluruh dunia telah menggunakan narkoba. Dalam menghadapi masalah narkotika ini kemudian muncul kebijakan-kebijakan. Berdasarkan skripsi Paul (2010) disebutkan bahwa penanganan narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian menunjukkan angka yang signifikan. Dalam tulisannya Paul mengatakan bahwa peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun demikian angka-angka kasus narkotika tersebut tetap meningkat. Menurutnya terungkapnya kasus-kasus narkotika di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk bilamana kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran narkotika tersebut. Padahal menurut Paul, kepolisian harusnya menjadi barisan terdepan dalam upaya penanggulangan narkotika.

Berbeda dengan tulisan Leebarty (2010) yang memfokuskan pembahasan mengenai penyebaran narkotika yang merambah pada persebaran *clandestine laboratory*. Dimana Leebarty berargumen bahwa peredaran *drugs* (narkotika) yang pada awalnya hanya berkisar pada penjual dan pembeli kemudian beralih pada produksi. Leebarty menuliskan bahwa hal ini disebabkan adanya perubahan sosial akibat dari globalisasi. Kemudian muncullah fenomena *clandestine laboratory* yang menjadi tempat produksi narkotika dengan resiko yang kecil untuk tertangkap. Leebarty juga mengungkapkan alasan mudahnya muncul

fenomena ini adalah salah satunya dengan kemudahan mendapatkan bahan baku, ketersediaan alat, SDM yang ahli, pengawasan yang minim, Undang-Undang yang belum memadai, minimnya pengetahuan masyarakat, serta belum bersatunya visi antara lembaga terkait yang menangani masalah ini.

Masih dalam tulisan Leebarty, disebutkan bahwa dalam penanganan kasus narkoba terutama fenomena *clandestine laboratory* ini agen sistem peradilan pidana belum menemukan satu visi yang sama dalam penanganannya. Dalam tulisan Paul (2010) dikatakan bahwa pada Oktober 2009 pemerintah Indonesia mengesahkan pengganti undang-undang narkoba sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Paul menambahkan bahwa sesuai dengan undang-undang tersebut, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Hal ini dikatakan oleh Kapolri saat peresmian peluncuran Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba di Jakarta, pada 30 Januari 2010. Pendekatan ini dilakukan karena upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba (dalam *Polri Ubah Pendekatan*, 2010)

Dalam tulisannya Paul juga menuliskan bahwa peran Badan Narkotika Nasional adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus narkoba serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Paul juga menuliskan permasalahan narkoba juga dialami di berbagai negara dan memunculkan banyak cara dalam penanganannya. Dalam tulisan Paul disebutkan mengenai penelitian yang berjudul *State and Local Drug Enforcement: In Search of a Strategy* (1990), dimana Mark A. R Kleiman dan Kerry D. Smith mencoba untuk mengevaluasi upaya pemolisian yang dilakukan oleh aparat kepolisian di kota-kota besar Amerika. Dalam penelitian ini, Mark A. R Kleiman dan Kerry D. Smith

mengkritik bahwa upaya pemolisian yang dilakukan oleh aparat kepolisian selama ini terlalu beragam jenisnya dan seringkali tumpang tindih di dalam tujuannya.

Masih dalam tulisan Paul, disebutkan pula bahwa Bruce L. Benson, David W. Rasmussen dan David L. Sollars pada tahun 2000 melakukan penelitian yang membahas bagaimana aparat birokrasi yang ada di kepolisian di berbagai kota besar di Amerika Serikat, mengalokasikan sumber daya yang ada di kepolisian mereka untuk menjalankan tugas rutin mereka. Penelitian yang berjudul *Entrepreneurial Police and Drug Enforcement Policy* disebutkan bahwa Brent menilai aparat birokrasi yang ada lebih bersifat seperti pengusaha karena dianggap cenderung akan mengalokasikan sumber daya yang ada pada mereka untuk hal-hal tertentu jika dia menganggap hal tersebut mendatangkan keuntungan. Begitu juga dengan pemberantasan narkotika, jika aparat birokrasi yang di kepolisian menganggap bahwa pemberantasan narkotika pada saat ini mendatangkan keuntungan yang besar, maka dia akan cenderung mengalokasikan sumber daya mereka sebesar-besarnya untuk hal tersebut.

Dalam thesis Maryati (2009) menambahkan di beberapa negara di dunia, selain penetapan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba juga terdapat upaya-upaya untuk mendorong penanganan pengguna narkoba dalam rangka pemulihannya, misalnya di Hungaria, apabila pengguna narkoba tertangkap karena penggunaan narkoba maka pengguna akan diperiksa di kantor polisi dan kemudian dokter didatangkan untuk memeriksa apakah tersangka adalah pengguna narkoba terutama telah tahap kecanduan, maka tersangka diberikan pilihan apakah mau dipenjara atau menjalani tahap rehabilitasi.

Demikian juga di Malaysia, kepada para pengguna narkoba yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba, hakim wajib memutuskan pengguna narkoba atau pecandu untuk menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku juga apabila pecandu tersebut dipidana untuk kedua kalinya atas perkara yang sama dan apabila melakukan tindak pidana narkoba untuk ketig kalinya, barulah hakim diperbolehkan memutuskan pecandu untuk dipenjara agar menimbulkan efek jera (Maryati, 2009).

Masih dalam tulisan Maryati, di Indonesia tindak pidana dikriminalisasi melalui perangkat hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dalam undang-undang ini mengamanahkan selain memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya juga memberikan kesempatan bagi penyalahguna narkoba untuk mendapatkan pelayanan fasilitas pemulihan dan rehabilitasi. Namun pada kenyataannya penetapan sanksi penjara bagi penyalahguna narkoba dirasakan sebagai suatu ketidakadilan, Ronny (2007) mengatakan karena penjara justru membuat penyalahguna akan mengalami viktimisasi karena ketika orang menjadi pecandu narkoba, maka dirinya akan mengalami penurunan dalam segala hal, terutama fisik, mental dan finansial. Akhirnya korban mengalami depresi, yakni ketidakseimbangan antara kebutuhan yang mendesak dengan ketersediaan keuangan.

Maryati menyimpulkan bahwa sanksi penjara ini tidak mampu memberantas peredaran narkoba di negeri ini. Kondisi nyata dalam usaha penanganan narkoba yang selama ini dilakukan justru memberantas penggunanya dan menggiringnya ke dalam penjara serta memberikan peluang-peluang baru bagi pengguna narkoba maupun orang yang tidak menggunakan (misalkan saja masuk penjara karena dijebak) untuk terlibat lebih jauh dengan permasalahan narkoba dan bertemu dengan pengedaranya di dalam penjara.

Penetapan sanksi rehabilitasi pengguna narkoba kemudian diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 tanggal 17 Maret 2009 yang meminta hakim untuk menempatkan pemakai narkoba ke panti terapi dan rehabilitasi (Maryati, 2009). Dalam tulisan Maryati dikatakan bahwa keluarnya surat edaran tersebut disebabkan adanya pertimbangan pengguna narkoba memerlukan fasilitas pemulihan dalam rangka mengurangi ketergantungannya, agar semua kasus narkoba tidak selalu berakhir dipenjara serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai untuk proses pemulihan penyalahgunaan narkoba.

Dalam perkara penyalahgunaan narkoba, hakim mendapatkan kewenangan menetapkan putusan akhir, yaitu apakah memutuskan memberikan

sanksi penjara atau sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, namun Maryati juga menuliskan bahwa ketentuan pemberian sanksi rehabilitasi tersebut sering tidak dijalankan dalam praktek hukumnya. Sehingga suatu kontradiksi terjadi dalam penerapannya, sebagian besar vonis yang dijatuhkan terhadap para pelaku pengguna narkoba adalah sanksi penjara, sementara yang mendapatkan sanksi untuk direhabilitasi hanya sedikit orang. Maryati mengatakan putusan pemberian rehabilitasi ini bagi pengguna narkoba sangat tepat dilaksanakan karena pengguna dianggap sebagai korban dari peredaran gelab narkotika. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan sanksi rehabilitasi berdasarkan tujuan *treatment* lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan kepada perbuatannya. Dimana pengguna dianggap sebagai korban yang disamakan dengan orang yang sakit.

Arti pentingnya dari pemberian rehabilitasi adalah penanggulangan dampak negatif dari pemidanaan penjara serta untuk menanggulangi ketidakterediaan fasilitas yang memadai dalam pemberian sanksi pidana pemenjaraan bagi pengguna narkoba. Maryati menambahkan bahwa sebenarnya kesadaran akan pemberian rehabilitasi terhadap pengguna narkoba telah ada regulasinya, yang berarti telah adanya kesadaran untuk memberikan bantuan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai upaya pemberantasan narkoba serta menyadari bahwa kebutuhan akan adanya fasilitas yang memadai untuk memberikan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENULISAN

Dalam penulisan tugas karya akhir ini, penulis mula-mula melakukan pencarian data di internet dengan menggunakan *search engine* Google, mengenai bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa kasus narkoba dari kalangan artis yang kemudian ditelusuri terhadap masyarakat sipil yang juga menghadapi kasus narkoba dan tanpa didampingi oleh pengacara selama proses penidikan hingga proses persidangan selesai. Adapun kata kunci yang digunakan oleh penulis Bantuan Hukum, Advokat, Narkoba, dan Badan Narkotika Nasional.

Kemudian penulis melakukan kajian kepustakaan terhadap kasus-kasus dan data mengenai proses pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dan terdakwa kasus narkoba, baik oleh pengacara maupun oleh Badan Narkotika Nasional. Serta melakukan kajian terhadap beberapa jurnal dan buku yang memiliki kesamaan tema dengan permasalahan yang penulis angkat.

Selanjutnya penulis melakukan penulisan deskriptif eksplanatif dimana penulis melakukan penulisan dengan melakukan deskripsi terhadap data-data yang penulis dapatkan. Kemudian dijelaskan secara eksplanasi guna menjelaskan dengan lebih rinci terhadap kajian pustaka dan data yang telah didapatkan, sehingga dapat menjelaskan dengan lebih jelas mengenai bantuan hukum dan pos bantuan hukum yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai implementasi PP No.25 Tahun 2011.

Penulisan Tugas Karya Akhir ini juga didasarkan pada hasil praktek magang di Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional pada periode bulan Juli-Agustus 2011. Pelaksanaan magang ini dilakukan oleh penulis sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi persyaratan akademis dari program sarjana reguler Departemen Kriminologi. Selama proses magang, penulis diperbantukan dalam Pos Bantuan Hukum Badan Narkotika Nasional, sehingga penulis juga melakukan pengamatan secara langsung dalam proses bantuan hukum yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA KASUS NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL

4.1 POS BANTUAN HUKUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dalam dunia internasional saat ini telah banyak kebijakan yang dilakukan masing-masing negara dalam upaya penanggulangan masalah narkotika ini. Hal ini sebenarnya dapat dijelaskan berdasarkan tulisan dari Bennet dan Holloway yang mengatakan *“If drug use did cause crime, then one way of tackling crime might be to tackle drug use.”* (2005), dengan terjemahan bebasnya yang menunjukkan bahwa dalam penggunaan narkoba dapat menyebabkan dampak terjadinya kejahatan lainnya, yang berarti untuk mengatasi jumlah kejahatan maka perlu untuk menekan angka penggunaan narkotika. Hal ini tentu sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang kemudian diimplementasikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, yang pada akhirnya diterapkan pada lembaga Badan narkotika Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk reaksi sosial formal atas perilaku tingginya penggunaan narkotika. Seperti yang disebutkan dalam bab sebelumnya, yang menyebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat dari 2,21 persen atau 4,2 juta penyalahguna menjadi 2,8 persen atau menjadi 5 juta penyalahguna. Angka ini menunjukkan jumlah yang signifikan meningkat dalam tren perkembangan penyalahgunaan narkotika. Angka ini pada akhirnya akan merugikan pemerintah secara ekonomi. Selain itu angka peningkatan ini juga disebabkan oleh semakin mudahnya pembuatan narkotika dan kemudahan menjangkau bahan baku pembuatnya, seperti yang disampaikan dalam media *online* Kompas (2010) yang mengatakan bahwa peredaran gelap psikotropika, termasuk sabu dan ekstasi, disinyalir semakin mengkhawatirkan karena produksinya tidak dapat terukur dan pembuatannya semakin mudah. Prekursor bahan baku sabu mudah diperoleh di pasar, cara pembuatannya pun mudah diakses, dan proses pembuatannya dapat dilakukan di industri rumahan.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengenai Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Badan Narkotika Nasional (atau yang disingkat menjadi BNN) melakukan tindak lanjut terhadap peraturan ini dengan menunjuk Direktorat Hukum dari Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional untuk melakukan proses asesmen bagi para pecandu murni yang telah tertangkap tangan dan menjalani proses hukum, sebagaimana perihal tersebut dikatakan bertentangan dengan peraturan pemerintah yang baru mengenai pelaksanaan wajib laport bagi para pecandu.

Dalam hal ini, Direktorat Hukum menjalankan salah satu fungsi Badan Narkotika Nasional yang dimaksud dalam pasal 2 poin b Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, yang mengatakan bahwa “*mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*” yang demikian menunjukkan adanya keseriusan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai badan resmi milik pemerintah non departemen untuk menindaklanjuti masalah narkotika, yang kemudian diturunkan terhadap Direktorat Hukum sebagai pelaksana hariannya.

Dalam menjalankan tugasnya kemudian Direktorat Hukum mengadakan sebuah pos yang dikenal sebagai Posbankum atau kependekan dari Pos Bantuan Hukum yang diperuntukkan sebagai wadah yang menampung pelaporan dan permohonan terhadap bantuan hukum yang berkaitan dengan pengguna atau pecandu murni atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi, dengan melaksanakan proses pemberian bantuan hukum bagi pecandu murni ataupun korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/40/III/BNN tanggal 9 Maret 2010 yang merujuk pada SK TIM Nomor KEP/107/VII/2011/BNN mengenai tim penanganan tersangka atau terdakwa penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yaitu Tim dari Direktorat Hukum. Pos ini tidak hanya mencakup pada wilayah DKI Jakarta saja namun melingkupi Indonesia secara luas. Serta menekankan bahwa pos bantuan hukum ini merupakan satu-satunya yang dimiliki oleh BNN. Atau dengan kata lain pos bantuan ini merupakan pos terpusat dan tidak memiliki cabang di kantor BNP atau BNK.

Pos bantuan hukum merupakan pos resmi yang disediakan oleh BNN dengan memberikan kewenangan penuh terhadap Deputy Hukum dan Kerjasama selanjutnya diteruskan pada Direktorat Hukum dalam pelaksanaan fungsi P4GN yang dicanangkan oleh BNN sebagai lembaga formal yang berwenang menangani permasalahan terkait narkoba. Secara struktural, BNN memiliki kewenangan dalam memberikan bantuan hukum terhadap pecandu murni ataupun korban penyalahguna narkoba yang telah tertangkap tangan atau telah menjadi tahanan baik di kepolisian maupun telah menjadi tahanan kejaksaan².

Pos bantuan hukum ini memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan bahwa seorang tersangka yang dalam hal ini tersangka penyalahguna narkoba dapat di rehabilitasi di pusat rehabilitasi narkoba milik BNN di Lido atau tidak. Adapun dalam proses pengambilan keputusan, pos bantuan hukum ini melakukan kerjasama dengan Deputy Rehabilitasi yang menyediakan tim dokter untuk mengeluarkan laporan psikiatri setelah proses asesmen. Serta dengan Deputy Intelijen yang fungsinya membuktikan bahwa tersangka tidak terkait sebagai jaringan pengedar atau bahkan bandar narkoba³.

Secara garis besar pelaksanaan pos bantuan hukum oleh Direktorat hukum merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memiliki sifat humanis pada para pecandu murni dan korban penyalahguna narkoba, yang kemudian pasal 55 ayat 3 dalam Undang-Undang ini menurunkan pada kebijakan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kewajiban wajib lapor bagi pengguna narkoba. Reaksi masyarakat (reaksi sosial) yang terjadi adalah masyarakat memilih untuk melaporkan penggunaan narkoba yang mana hal ini berkaitan dengan reaksi sosial informal yang dilakukan oleh masyarakat⁴.

Berdasarkan Majalah Sinar, dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengatur para pecandu untuk melapor ke institusi

² Berdasarkan pengarahan oleh Ibu Tyaswening, Direktur Hukum Badan Narkotika Nasional, selama penulis melaksanakan magang.

³ Berdasarkan keterangan dari dr. Benny, staf Pos Bantuan Hukum Deputy Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

⁴ Berdasarkan arsip Direktorat Hukum mengenai pelimpahan kewenangan Pos Bantuan Hukum pada Direktorat Hukum namun dalam lembar arsip tersebut tidak tertera nomor surat.

penerima wajib lapor yang telah ditunjuk pemerintah. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan asesmen oleh tim bantuan hukum dari Direktorat Hukum dan Deputi Terapi dan Rehabilitasi BNN. Disinilah pos bantuan hukum berfungsi. Pos bantuan hukum memberikan pelayanan untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi di Lido atau tidak kepada pecandu yang wajib lapor ataupun yang telah tertangkap tangan.

Meskipun demikian berdasarkan SK TIM Nomor KEP/107/III/2011/BNN fungsi pos bantuan hukum hanyalah sebatas pada kajian medis, kajian hukum dan kajian jaringan narkotika untuk menghasilkan vonis yang berupa surat rekomendasi untuk pemberian rehabilitasi, bukan surat keputusan yang dapat dijadikan acuan mutlak bagi mereka yang telah menjalani proses hukum.

4.2 SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Dalam upaya pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional, Direktorat Hukum sendiri memiliki kebijakan mengenai persyaratan tersangka yang boleh mengajukan proses bantuan hukum hingga proses rehabilitasi narkotika, dimana kebijakan ini dikeluarkan menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KET/40/III/2011/BNN tentang tim pemberian bankum bagi pecandu, dan penyalahguna narkotika dari Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain :
 - a. Identitas pemohon / tersangka
 - b. Hubungan Pemohon dan tersangka
 - c. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka
2. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar)
3. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami atau istri tersangka

4. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/ Pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga
5. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa
6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/ pegawai
7. Foto Copy surat penangkapan dan surat penahanan
8. Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses Rehabilitasi
9. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/asesmen
10. Foto Copy Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim
11. Surat Pernyataan bermaterai
12. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli
13. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa Hukum
14. Foto copy kartu keluarga
15. Fotocopi izin dari pengacara

Setelah persyaratan tersebut dilengkapi, dikatakan pula bahwa pemohon bantuan hukum wajib menggandakan sendiri berkas yang diajukan sebanyak 8 kali. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses penanganan berkas bantuan hukum yang diterima oleh tim bantuan hukum terutama dalam hal pendataan dan pengarsipan.

4.3 PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh tim bantuan hukum Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional adalah berupa penyediaan loket bantuan hukum di gedung pusat Badan Narkotika Nasional, Cawang, yang melayani permohonan bantuan hukum tersangka kasus narkotika. Adapun prosedur yang dilaksanakan adalah seperti yang disampaikan penulis pada bagian

sebelumnya, pemohon bantuan hukum adalah keluarga tersangka, atau jika tidak diwakili oleh pengacara atau penasehat hukum, dimana posisi pengacara disini sebagai perwakilan dari keluarga ataupun tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari Badan Narkotika Nasional berupa rekomendasi rehabilitasi di Lido. Namun lebih disukai apabila pemohon adalah keluarga tersangka. Pemohon mengajukan sendiri berkas-berkas persyaratan pengajuan bantuan hukum seperti yang disyaratkan dan telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya. Dan tidak disebutkan pula hak mendapatkan bantuan hukum berupa rehabilitasi dari Pos Bantuan Hukum hanya diperuntukkan bagi tersangka yang tidak mampu, namun untuk semua lapisan ekonomi. Selain itu tersangka yang berhak mengajukan bantuan hukum berupa rehabilitasi di Lido adalah pecandu murni saja, bukan pengedar, kurir atau bahkan bandar.

Setelah menerima berkas permohonan dari pemohon bantuan hukum, tim bantuan hukum melaksanakan kajian dan pendataan jadwal pelaksanaan asesmen. Adapun alur asesmen yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Bagan 1 Alur Asesmen



(Sumber : Banner Pos Bantuan Hukum Direktorat Hukum BNN)

Setelah melakukan kajian terhadap berkas, kemudian tim bantuan hukum dari pos bantuan hukum Direktorat Hukum melakukan pemanggilan terhadap tersangka kasus narkoba melalui penyidik dan juga menghubungi keluarga dari tersangka yang dalam hal ini bertindak sebagai pemohon bantuan hukum. Apabila dalam kondisinya ternyata tidak memungkinkan adanya keluarganya, biasanya tersangka akan didampingi oleh pengacara atau kuasa hukumnya. Selanjutnya tim bantuan hukum Direktorat Hukum melakukan asesmen dengan bekerja sama dari Tim Dokter Deputi Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Posisi keluarga adalah sebagai pendamping dari tersangka dan wajib memberikan pula kesaksian bagi tersangka, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pos Bantuan Hukum Badan Narkotika Nasional.

Proses asesmen yang dilakukan adalah proses sidang kecil⁵ dengan format wawancara *face to face* atau tatap muka antara tim bantuan hukum dari Direktorat Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama BNN dengan tim dokter dari Deputi Terapi dan Rehabilitasi, proses asesmen ini secara teknis dilakukan dengan mendatangkan tersangka yang berada di otoritas tahanan Polsek atau Polres di sekitar DKI Jakarta hingga wilayah Jawa Barat. Namun apabila terdapat tersangka yang berasal dari wilayah diluar jangkauan tersebut maka tim bantuan hukum akan melakukan kunjungan langsung ke polsek atau polres dimana tersangka ditahan.

Yang unik dari proses asesmen yang dilakukan oleh tim bantuan hukum dari pos bantuan hukum ini adalah tidak mutlak hasil dari tim bantuan hukum serta merta dikabulkan sebagai pembebasan tersangka. Namun lebih bersifat kepada berupa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim bantuan hukum yang diketahui oleh pimpinan BNN yang ditujukan kepada penyidik dan hakim yang menangani kasus tersangka yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian putusan atau vonis bagi tersangka dimata hukum.

⁵ Istilah Sidang Kecil ini diperoleh penulis selama melaksanakan program magang, dimana salah satu petugas dari Tim Bantuan Hukum Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa asesmen berupa sidang kecil yang lebih menyerupai wawancara tatap muka antara Tim Bantuan Hukum dengan tersangka dan keluarganya.

Tabel I Kegiatan Asesmen Pos Bantuan Hukum
Direktorat Hukum BNN Periode Maret-Agustus 2011

No	Keterangan	Total
1	Sudah Asesmen	82
2	Menunggu Asesment	2
3	Berkas ditarik kembali	17

(Sumber : Pos Bantuan Hukum Direktorat Hukum BNN)

Berdasarkan uraian tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode Maret hingga Agustus 2011, Pos Bantuan Hukum BNN telah menerima berkas pengajuan bantuan hukum sebanyak 101. Dari sejumlah berkas yang masuk, sebanyak 82 berkas telah dilakukan asesmen. Sisanya sebanyak 17 berkas telah ditarik kembali sehingga batal dilakukan asesmen, dan sebanyak 2 orang sedang menunggu untuk dilakukan asesmen. Setelah pelaksanaan asesmen oleh Tim Bantuan Hukum BNN, berikut ini adalah hasil dan posisi kasus atau berkas setelah proses asesmen dilakukan :

Tabel II Posisi Kasus Setelah Asesmen oleh Tim Pos Bantuan Hukum BNN
Periode Maret-Agustus 2011

No	Keterangan (Posisi Berkas/ Kasus)	Total
1	Menunggu Surat Rekomendasi	28
2	Direhab di lapas Narkotika	21
3	Rehab Lido BNN	4

Sumber : Pos Bantuan Hukum Direktorat Hukum BNN

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 28 tersangka sedang menunggu surat rekomendasi. Sisanya sebanyak 21 tersangka telah mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi di Lapas Narkotika dan sebanyak 4 tersangka direkomendasikan untuk mendapatkan rehabilitasi di Lido BNN.

Sedangkan pemetaan lokasi-lokasi kasus yang mengajukan bantuan hukum dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III Lokasi Kasus yang Mengajukan Asesmen pada Tim Pos Bantuan Hukum BNN Periode Juli-Agustus 2011

Lokasi Polda/Polres	Jumlah	Pasal	Keputusan
Polda Metro Jaya	9	Ps 112(1) ⁶ Ps 111(1) ⁷ Ps 127(1) ⁸	Sebagian besar di rehab di LIDO
Polres Jakarta	5	Ps 112(1) Ps 111(1)	Sebagian besar di rehab di Lapas Satu orang belum di asesmen
Polsek di Jakarta	2	Ps 111(1)	Rehab di Lapas
Polres Subang	2	Ps 111(1) Ps 127(1)	Sebagian besar di rehab di Lapas

Sumber : Pos Bantuan Hukum Direktorat Hukum BNN

Berdasarkan penjabaran tabel- tabel yang diuraikan diatas dan dalam halaman sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tim pos bantuan hukum Direktorat Hukum BNN menangani 101 kasus dalam jangka waktu 6 bulan sejak dikeluarkannya surat keputusan Kepala BNN Nomor KET/40/III/2011/BNN. Dimana dalam penanganan tersebut sebanyak 17 orang tersangka mendapatkan

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

pengabulan untuk di rehabilitasi di Pusat rehabilitasi Lido BNN. Satu orang lainnya dipindahkan dari rehabilitasi Lido ke Medan. Sebanyak 49 orang mendapatkan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan yang ditetapkan oleh pengadilan⁹.

Sedangkan, 23 orang lainnya pada akhirnya dibatalkan dalam pelaksanaan permohonan dan pemberian bantuan hukumnya dengan berbagai alasan. Beberapa alasan diantaranya dikarenakan sebanyak 8 orang menarik kembali berkas pengajuan bantuan hukumnya, sebanyak 6 orang berkas permohonan bantuan hukumnya tidak lengkap sehingga tidak diproses. Sebanyak 3 orang sudah mendapatkan putusan dari hakim atau kasus telah di P21-kan, satu orang meninggal dunia, satu orang tidak berhasil didatangkan untuk proses asesmen karena penyidik tidak berkenan untuk mendatangkan tersangka, 2 orang sudah dijatuhi vonis oleh hakim, dan satu orang lainnya meminta direhabilitasi di BAPAS. Sisannya sebanyak 9 orang sedang dalam proses prosedur asesmen dan 1 orang belum di asesmen.

Secara keseluruhan pelaksanaan bantuan hukum dari Direktorat Hukum Badan Narkotika ini telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang telah berlaku yaitu berupa konsultasi dan menerima laporan bagi pecandu wajib lapor serta memberikan rekomendasi rehabilitasi dengan melaksanakan proses asesmen. Namun dalam pelaksanaan bantuan hukum ini terdapat kelemahan yaitu dalam pemberian surat rekomendasi. Apabila proses asesmen yang dilakukan pos bantuan hukum menyetujui seorang tersangka atau pecandu narkoba untuk direhabilitasi berdasarkan kajian medis dan kajian hukum serta kajian jaringan narkotikanya maka ia akan mendapatkan rekomendasi untuk direhabilitasi di Lido. Sebaliknya jika berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim tidak menyetujui maka surat rekomendasi yang dikeluarkan adalah rekomendasi untuk diberikan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan¹⁰. Kelemahan ini terletak pada ambiguitas pemberian surat rekomendasi. Akan tetapi

⁹ Berdasarkan arsip Direktorat Hukum mengenai pelimpahan kewenangan Pos Bantuan Hukum pada Direktorat Hukum namun dalam lembar arsip tersebut tidak tertera nomor surat.

¹⁰ Berdasarkan kesimpulan penulis selama melaksanakan praktek magang di Pos Bantuan Hukum Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional.

semua keputusan akhir terhadap tersangka tetap dikembalikan pada hakim yang bersangkutan.

Disisi lain ternyata proses pemberian bantuan hukum ini menunjukkan sebuah upaya yang cukup serius dalam menangani masalah narkoba. Seperti dalam amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengamanahkan untuk memberikan hukum yang seberat-beratnya bagi produsen dan pengedar bahkan kurir. Kondisi tersebut sangat berbeda bagi para pecandu murni atau korban penyalahguna narkotika. Dalam amanah Undang-Undang tersebut, mereka mendapat perlakuan yang tidak dikriminalisasi sehingga mendapatkan perlakuan yang jauh lebih humanis dan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan mendapatkan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi resmi BNN, seperti yang dicantumkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian dapat disimpulkan Undang-Undang terbaru mengenai narkotika sangat humanis kepada pecandu dan korban penyalahguna, dan cerminan amanah dari Undang-Undang tersebut adalah berbentuk pos bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN.

BAB V

KONTRADIKSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI LEMBAGA REPRESIF YANG MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 pasal 2 ayat 1 dan 2 merupakan lembaga negara yang melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan permasalahan narkoba. Tindakan represif dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika telah sesuai dengan tulisan Ma'sum dalam bukunya (1987) yang menyebutkan tindakan represif sebagai upaya yang perlu disertai dengan kebijakan preventif atau pencegahan. Dengan tujuan menangani korban pengguna narkoba atau pecandu murni agar kembali sehat secara jasmani dan rohani. Dalam hal ini pengguna narkoba atau pecandu murni dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dikatakan demikian karena mereka tergolong sebagai orang yang sakit sehingga memiliki hak untuk mendapatkan pengobatan serta perawatan yang memadai agar tidak kembali menggunakan narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang makin serius terjadi hampir di semua negara di seluruh dunia, membuat PBB dalam sidang *Internasional Conference on Drugs Abuse and illicit trafficking*, pada tanggal 17-25 Juni 1987, di Wina Austria, telah menggariskan "*Comprehensive Multidisciplinary Outline*" (CMO) yang berisi tentang rekomendasi-rekomendasi tentang tindakan praktis di bidang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada negara-negara dan badan-badan nasional untuk digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut (*Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 2009*). Namun demikian CMO bukan merupakan alat penegak hukum resmi dan juga tidak dibuat untuk itu. Selanjutnya pada bagian keempat CMO disebutkan mengenai pengobatan dan rehabilitasi. Dalam butir e dituliskan bahwa negara menangani pelanggaran narkoba dalam sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan dengan salah satu jalan melaksanakan pengobatan dan rehabilitasi pada pecandu.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN mendapatkan kewenangan penuh dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten atau kota. Pos bantuan hukum yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional sendiri telah ada sejak pertama berdiri. Selain itu dalam *Model pelayanan rehabilitasi terpadu bagi korban penyalahgunaan narkoba* (2003) tertulis bahwa proses pelayanan rehabilitasi yang disediakan Badan Narkotika Nasional haruslah dengan melalui prosedur pelaksanaan asesmen atau proses pra rehabilitasi. Setelah dikeluarkannya surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KET/40/III/2011/BNN¹¹ tentang tim pemberian bantuan hukum bagi pecandu, penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika, kewenangan melakukan asesmen ini diberikan pada Direktorat Hukum sejak Maret 2011.

Pos bantuan hukum merupakan pos resmi yang disediakan oleh Badan Narkotika Nasional dengan memberikan kewenangan penuh terhadap Deputi Hukum dan Kerjasama yang kemudian diteruskan pada Direktorat Hukum dalam pelaksanaan fungsi P4GN atau Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga formal yang berwenang menangani permasalahan terkait narkotika. Secara struktural, Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan dalam memberikan bantuan hukum terhadap pecandu murni ataupun korban penyalahguna narkotika yang telah tertangkap tangan atau telah menjadi tahanan baik di kepolisian maupun telah menjadi tahanan kejaksaan.

Secara garis besar pelaksanaan pos bantuan hukum oleh Direktorat hukum merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memiliki sifat humanis pada para pecandu murni dan korban penyalahguna narkotika¹², yang kemudian pasal 55 ayat 3 dalam Undang-Undang ini menurunkan pada kebijakan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang

¹¹ Berdasarkan arsip Direktorat Hukum mengenai pelimpahan kewenangan Pos Bantuan Hukum pada Direktorat Hukum namun dalam lembar arsip tersebut tidak tertera nomor surat.

¹² Berdasarkan keterangan dari Ibu Tyaswening, Direktur Hukum Badan Narkotika Nasional.

pelaksanaan lapor bagi pengguna narkoba. Reaksi masyarakat yang terjadi adalah masyarakat memilih untuk melaporkan penggunaan narkoba yang mana hal ini berkaitan dengan reaksi sosial informal yang dilakukan oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengatur para pecandu untuk melapor ke institusi penerima wajib lapor yang telah ditunjuk pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti dengan asesmen oleh tim bantuan hukum dari Direktorat Hukum dan Deputi Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Disinilah pos bantuan hukum berfungsi. Pos bantuan hukum memberikan pelayanan untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi atau tidak kepada pecandu yang wajib lapor ataupun yang telah tertangkap tangan. Meskipun demikian berdasarkan SK TIM Nomor KEP/107/III/2011/BNN fungsi pos bantuan hukum hanyalah sebatas pada kajian medis, kajian hukum dan kajian jaringan narkotika untuk menghasilkan vonis yang berupa surat rekomendasi untuk pemberian rehabilitasi, bukan surat keputusan yang dapat dijadikan acuan mutlak bagi mereka yang telah menjalani proses hukum.

Dalam pelaksanaan tugas hariannya Pos Bantuan Hukum memberikan pelayanan bantuan hukum dengan melakukan proses asesmen untuk mendapatkan data-data mengenai tersangka, sebagai pecandu murni atau juga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Kegiatan asesmen ini mengalami beberapa tahap, seperti yang disampaikan sebelumnya, tahap tersebut antara lain adalah proses pelaporan oleh pihak keluarga, registrasi dari Badan Narkotika Nasional, penentuan asesmen, rekam medik yang dilaporkan dalam rapat tim hingga pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan hukum atau tidak. Kesemua rangkaian proses ini dilakukan sebagai amanah undang-undang yang ada.

Kebijakan mengenai pos bantuan hukum ini sendiri sebenarnya telah sesuai dengan tulisan Siegel yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kebijakan dalam penanganan narkotika. Dalam Siegel (2001) yang menyebutkan beberapa strategi penanganan narkotika yaitu *Crime Control Strategies*, *Justice Model Strategies*, *Rehabilitation Strategies*, *Restorative Justice Strategies*, dan *Non intervention Strategies*. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono (1994) merupakan suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sedangkan Hagan (1987) membedakan antara *Criminal Justice System*

dengan *Criminal Justice Process* (dalam Mulyadi, 2004). Dimana *Criminal Justice System* merupakan *substantive law*, sedangkan *criminal justice process* menunjuk pada pengamanan penerapan dari *substantive law*.

Secara gradual dan substansial, terminologi peradilan pidana menurut Mulyadi (2004) merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam hal ini proses sistem peradilan pidana telah sesuai dengan pendekatan Remington dan Ohlin (dalam Mulyadi, 2004) yang mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Remington dan Ohlin menambahkan pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Pos bantuan hukum sendiri sesuai dengan *Rehabilitation Strategies* yang dikemukakan oleh Siegel yang dimaksudkan bahwa strategi dalam pelaksanaan menghadapi masalah narkoba dengan cara menurunkan angka konsumsi narkoba. Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan magang di Badan Narkotika Nasional, adapun cara yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah dengan pemberian *treatment* sesuai haknya terhadap pengguna narkoba (tersangka pecandu murni) hingga mereka sembuh dengan jalan melakukan rehabilitasi. Dengan harapan setelah mendapatkan rehabilitasi, pengguna tidak kembali menggunakan narkoba sehingga angka permintaan narkoba menjadi turun. Proses ini oleh Badan Narkotika Nasional dibebankan kepada Deputi Terapi dan Rehabilitasi, apabila pecandu melaporkan diri baik melaporkan diri seorang diri maupun diwakili oleh orang tua atau wali. Namun tersangka narkoba yang memang adalah seorang pecandu, maka ia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam bentuk rehabilitasi di pusat rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional. Dengan melalui persyaratan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Selain itu pos bantuan hukum sesuai pula dengan *Restorative Justice Strategies* yang memaksudkan melakukan penanganan terhadap pelaku atau pengguna narkoba dilakukan pula usaha pencegahan yang dicontohkan Siegel dalam program pendidikan dan sebagainya.

Badan Narkotika Nasional sendiri telah melaksanakan sistem peradilan pidana dengan menggunakan *Due process model* yang dijelaskan baik oleh Packer maupun Newman dan Anderson, sebagai model kebijakan yang menuntut adanya pertimbangan secara cermat mengenai fakta-fakta dari setiap kasus individu dengan menempatkan pada *formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*, menekankan pada penegakan atau *prventive measures* yang berarti model ini mengutamakan ketetapan dan persamaan dan bersifat *anti-authoritarian*. Dimana dalam model kebijakan ini, polisi dan Badan Narkotika Nasional sebagai agen penegak hukum dalam penanganan masalah narkoba yang harus mengakui hak-hak tersangka selama proses penangkapan, proses interogasi, hingga penanganan. Serta memberikan jaminan konstitusional harus dipertimbangkan oleh hakim dan jaksa selama persidangan karena seperti yang disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa tujuan utama model ini untuk melindungi orang yang tidak bersalah.

Dalam hal tersebut penulis memahami bahwa pos bantuan hukum dimaksudkan sebagai usaha pemenuhan hak-hak tersangka dan memberikan jaminan pada pengguna untuk tidak dikriminalisasikan, yang mana hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Badan Narkotika Nasional telah melaksanakan amanah undang-undang tersebut serta merealisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, yang diimplementasikan dengan melakukan asesemen terhadap pengguna narkoba yang telah tertangkap tangan. Dengan demikian Badan Narkotika Nasional mengakui hak-hak tersangka pengguna narkoba.

Akan tetapi kebijakan Badan Narkotika Nasional ini telah menunjukkan adanya sebuah kontradiksi dengan fungsi dari Badan Narkotika Nasional itu sendiri. Sejak Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997, Badan Narkotika Nasional mendapatkan

kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, hal ini juga telah diperjelas dengan adanya Peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2010. Dan berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten atau kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota.

Salah satu fungsi Badan Narkotika Nasional yang dimaksud dalam pasal 2 butir b Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah *“mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”* yang mana poin ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional adalah badan penanggulangan narkoba yang bersifat represif. Sehingga Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan khusus dalam upaya pemberantasan berupa berkaitan dalam fungsi penyidikan hingga keterkaitan pemberian penghukuman terhadap pengguna dan penyalahguna narkoba. Masih dalam undang-undang yang sama disebutkan pula bahwa Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus melakukan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 butir c yaitu *“berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”*. Poin ini memperjelas fungsi kerepresifan dari Badan Narkotika Nasional.

Sedangkan dalam amanah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Badan Narkotika Nasional diharapkan melaksanakan proses bantuan hukum berupa rehabilitasi terhadap sekecil apapun penyalahgunaan narkoba, meskipun peraturan itu bukanlah celah bagi pengguna narkoba untuk lolos dari hukuman, tetapi sebagai upaya penyelamatan dengan ditempatkan di panti rehabilitasi. Kejanggalan kebijakan tersebut adalah selain sebagai yang bertugas melaksanakan fungsi represif, Badan Narkotika Nasional harus melakukan proses bantuan hukum berupa pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang dalam kebijakan Kepala Badan Narkotika Nasional hal ini diperjelas menjadi hanya

pecandu murni yang telah tertangkap tangan yang kemudian ditangani oleh pos bantuan hukum Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional.

Berbeda dengan pecandu yang belum tertangkap tangan atau belum menjadi tersangka yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang wajib melaporkan diri sebagai pengguna terhadap Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, sehingga mendapatkan hak berupa rehabilitasi hingga sembuh terhadap ketergantungan narkotika.

Menindaklanjuti kondisi kontradiksi Badan Narkotika Nasional ini ternyata dapat dijelaskan kembali dengan menggunakan teori yang diungkapkan oleh Newman dan Anderson (1989) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Newman dan Anderson menyebutkan 3 model sistem peradilan pidana, yaitu *Crime Control Model*, *Due Process Model*, dan *Medical Model*. Dalam pelaksanaan kebijakannya selain mencerminkan kebijakan yang berimplementasi pada model *Due Process Model* yang diungkapkan oleh Newman dan Anderson, ternyata Badan Narkotika Nasional juga mengimplementasikan *Medical Model* yang memasukkan unsur medis dalam penanganan tersangka kasus narkotika. Dimana pecandu narkotika dianggap sebagai orang yang sakit sehingga memerlukan *treatment* atau penangan yang khusus dalam hal ini adalah pemberian rehabilitasi.

Dalam penjelasan Newman dan Anderson mengenai model kebijakan proses peradilan pidana tersebut, penulis mengamati bahwa Badan Narkotika Nasional melaksanakan dua aliran kebijakan dalam pelaksanaan kebijakannya. Yang pertama melaksanakan fungsi represif baik itu mulai dari fungsi penyelidikan, penangkapan hingga proses penyidikan. Hal ini menjelaskan mengapa pada kurun waktu setidaknya 3 tahun kebelakang, Badan Narkotika Nasional gencar melakukan penyisiran pelaku penyalahgunaan, pengedar, kurir hingga bandar dari narkoba itu sendiri. Serta melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Tipe kebijakan ini kemudian diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional dengan melakukan pengkajian fakta-fakta pelaku penyalahgunaan narkotika. Dengan melakukan pengamatan terhadap pelaku atau tersangka secara cermat

akan mempermudah dalam melakukan pengawasan penekanan penggunaan aspek-aspek utama yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan narkotika terhadap tersangka. Sehingga nantinya tersangka akan benar-benar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Dalam tipe kebijakan yang diadopsi oleh Badan Narkotika Nasional ini, mengharuskan bagi aparat penegak hukum dan dalam hal ini Badan Narkotika Nasional juga melaksanakan fungsi pemenuhan hak-hak tersangka berupa mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum, siapapun dia tanpa adanya pembedaan di depan mata hukum. Adapun bantuan hukum yang diberikan tidaklah hanya dilakukan saat proses penangkapan, namun juga pemberian bantuan hukum hingga proses interogasi dan penanganannya. Tersangka kemudian didukung dengan adanya undang-undang yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum ini. Sebut saja undang-undang advokat, undang-undang kekuasaan kehakiman hingga undang-undang khusus mengenai pemberian bantuan hukum.

Sayangnya karena bukan kebijakan inilah yang satu-satunya menjadi kebijakan yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional dalam menghadapi tersangka narkotika ini. Badan Narkotika Nasional ternyata juga mengadopsi *Medical Model* yang mengaruskan adanya pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang hanya pecandu murni kepada mereka berupa rehabilitasi dan hak kesehatan lainnya. Dengan alasan yang sama yaitu memenuhi hak-hak dari korban penyalahguna narkotika yang dalam kasus ini adalah sebagai tersangka. Dimana tersangka dianggap sebagai orang yang mengalami sakit sehingga perlu mendapatkan perawatan dan perlindungan ekstra.

Berdasarkan *Medical Model* ini Badan Narkotika Nasional melaksanakan proses rehabilitasi terhadap pecandu dengan menggunakan metode-metode *treatment*. Dengan tujuan utama dan akhirnya adalah setelah pelaksanaan kebijakan ini tersangka kemudian enggan menggunakan kembali narkotika. Dan apabila kebijakan ini berhasil maka Badan Narkotika Nasional berhasil melaksanakan tujuan utamanya yaitu menekan angka kejahatan narkotika dengan melakukan *treatment* terhadap penggunanya. Ini sisi pertama dari Badan Narkotika

Nasional, yaitu menekankan pada pemberian bantuan hukum bagi pecandu murni narkoba.

Meskipun demikian apabila menggunakan perspektif pemikiran Siegel, kebijakan Badan Narkotika Nasional juga melaksanakan *Justice Model Strategies* dan *Restorative Justice Strategies* karena dalam pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional melakukan penanganan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan melakukan penuntutan pada pelaku penyalahgunaan narkoba serta menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Dengan harapan akan mengurangi dan memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut. Sehingga tujuan menekan angka penawaran narkoba juga akan menurun.

Tipe kebijakan inilah yang kemudian menjadikan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga represif dalam upaya penanggulangan narkoba. Kontradiksi yang terjadi dalam Badan Narkotika Nasional tentulah akan sangat membingungkan karena sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi represif berupa pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, Badan narkoba juga memberikan bantuan hukum. Kondisi kontradiksi ini dirasa kurang pas mengingat keduanya terkadang berlawanan arah. Dalam pelaksanaan fungsi represif, Badan Narkotika Nasional memiliki hak untuk melaksanakan proses penyidikan hingga melimpahkan kasus ke persidangan. Namun disisi lainnya, Badan Narkotika Nasional melaksanakan fungsinya sebagai pemberian bantuan hukum terhadap tersangka. Kebijakan yang kontradiksi ini seharusnya bisa dihindari, dan tidak harus menumpuk pada satu lembaga saja.

Meninjau kembali pada sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional yang jelas-jelas menunjukkan Badan Narkotika Nasional dibentuk sebagai sebuah lembaga represif yang bertugas melakukan pemberantasan terhadap kasus narkoba yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan bagian dari sistem peradilan pidana yang seharusnya dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional ini sendiri. Seharusnya lembaga ini tetaplah melakukan fungsi utamanya dengan melakukan pemberantasan terhadap kasus narkoba. Apalagi saat ini Badan Narkotika Nasional telah mendapatkan otonomi untuk melakukan sendiri penyelidikan hingga penangkapan, bahkan telah mendapatkan hak kepemilikan

lapas narkoba selain Lido yang berfungsi sebagai lembaga rehabilitasi resmi. Keistimewaan yang dimiliki Badan Narkotika Nasional ini hendaknya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan kewenangan pada lembaga yang menangani rehabilitasi.

Fungsi rehabilitasi yang dimaksudkan baik dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk memberikan kewenangan rehabilitasi bukan untuk Badan Narkotika Nasional. Hal ini dikarenakan kemunculan kebijakan yang kontradiktif apabila dua kebijakan berupa fungsi represif dan fungsi rehabilitasi dilakukan dalam satu lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional.



BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, proses bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum Badan Narkotika Nasional adalah proses asesmen dengan melakukan wawancara antara tim bantuan hukum dengan tersangka kasus narkoba dan hasil dari asesmen tersebut berupa pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi tersangka yang merupakan pecandu murni narkoba. Pos Bantuan Hukum dalam pelaksanaannya mencerminkan model dari sistem peradilan pidana, *Due process model*. Dengan melaksanakan bantuan hukum sebagai upaya pemenuhan hak-hak tersangka kasus narkoba. Kontradiksi kebijakan dari Badan Narkotika Nasional ini telah sesuai dengan uraian baik oleh Siegel maupun oleh Newman dan Anderson. Menurut Siegel, Badan Narkotika Nasional melaksanakan kebijakan *Justice Model Strategies* dan *Restorative Justice Strategies*. Sedangkan menurut Newman dan Anderson, Badan Narkotika Nasional melaksanakan model *Due Process Model*, dan *Medical Model*.

Namun demikian dalam pelaksanaan kebijakannya Badan Narkotika Nasional memiliki kontradiksi kebijakan dalam menangani masalah narkoba. sebagai lembaga represif Badan Narkotika Nasional melaksanakan kebijakan berupa penyelidikan, penangkapan hingga penyidikan bagi tersangka, namun disisi lainnya Badan Narkotika Nasional melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi tersangka guna memenuhi hak-hak tersangka yang juga sebagai manusia. Seharusnya kebijakan rehabilitasi tidaklah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional namun dilaksanakan oleh lembaga lain yang lebih tepat, mengingat fungsi Badan Narkotika Nasional sejak awal adalah lembaga represif yang melakukan pemberantasan terhadap narkoba.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Anderson, Patrick R. Dan Donald J. Newman (1989) *Introduction to Criminal Justice fourth edition*, New York : Random House.
- Atmasasmita, Romli (1992) *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco.
- Battin, Margaret dkk (2008) *Drugs and Justice : Seeking a Consistent, Coherent, Comprehensive View*, United States Of America : Oxford University Press.
- BNN (2009) *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta.
- BNN (2009), *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba : Apa yang bisa Anda Lakukan?* Jakarta.
- BNN (2004) *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta.
- BNN (2008) *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi*, Jakarta.
- BNN dan Departemen Sosial RI (2003), *Model Pelayanan Rehabilitasi Terpadu bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta.
- Davies, John B. Dan David Shewan (2000), *Drug Use and Prison an International Perspective*, Netherlands : Harwood Academic Publishers.
- Departemen Sosial RI (2003) *Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial*, Jakarta.
- Kaligis, OC dan Associates (2002) *Narkoba dan peradilanannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung : Alumni.
- Kusuma, Mulyana (1988) *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta : LBH Jakarta.
- Ma'sum, Sumarmo (1987) *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta : CV. Haji Masagung.
- McAllister, William B. (2000) *Drug Diplomacy in the Twentieth Century An International History*, New York : Routledge.

- Mieczkowski, Thomas (1992) *Drugs, Crime And Social policy : Reaserch Issues and Concern*, United States Of America : Allyn And Baccon.
- Muladi (2004) *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik (2004) *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan.
- Nitibaskara, Ronny Rahman (2001) *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta : Peradaban.
- Priyatno, Dwidja (2006) *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Inonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Redmayne, Mike dan Martin Wasik, Thomas Gibbons (1999) *Criminal Justice Text and Materials*, New York : Longman.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto (2001) *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju.
- Siegel, Larry dan Joseph J. Senna (2001) *Essentials of Criminal Justice third edition*, Canada : Wardsworth/Thomson Learning.
- Supramono, Gatot (2007) *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Wladimiroff, Michail (2006) *Netherlands* : Brill Academic Publishers.

Jurnal

- Archer J. L. dan E. George Payne (1931) *Narcotics and Education*, Journal of Educational Sociology, Vol. 4, No. 6, Narcotic Education (Feb., 1931), pp.370-379, Published by: American Sociological Association. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2961618>, pada tanggal 10 Februari 2011, pukul 17.02.
- Blumstein, Alfred and Richard Larson(1969) *Models of a Total Criminal Justice System*, Virginia: INFORMS. Diakses dari : <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/168830.pdf>. pada tanggal 1 November 2011, pukul 16.05.

- Charl Cilliens, Michelle (1997), *Theoretical Frameworks for the Handling of Drugs Offenders*, Overs Associate Professor in Criminology, University of South Africa, Pretora South Africa. March, 16. Page 121-142.
- Farrell, Michael and John Stran (1998) *Britain's New Strategy for Tackling Drugs Misuse: Shows a Welcome Emphasis on Evidence*, BMJ Publishing Group. Diakses dari : <http://www.jstor.org/stable/25179113>. pada tanggal 1 November 2011, pukul 16.02.
- Finestone, Harold (1957) *Narcotics and Criminality*, Law and Contemporary Problems, Vol. 22, No. 1, Narcotics (Winter, 1957), pp. 69-85. Published by: Duke University School of Law. Diakses dari : <http://www.jstor.org/stable/1190433>, pada tanggal 10 Februari 2011, pukul 17.17.
- Horowitz, Joel L. (2001) *Should the DEA's STRIDE Data Be Used for Economic Analyses of Markets for Illegal Drugs?*, American Statistical Association. Diakses dari : <http://www.jstor.org/stable/3085888>. pada tanggal 1 November 2011, pukul 16.23.
- Isbel, Harris dan Nathan B. Eddy (1970) *Addiction Liability and Narcotics Control*, Public Health Reports (1896-1970), Vol. 74, No. 9 (Sep., 1959), pp. 755-763, Published by: Association of Schools of Public Health. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4590569>, pada tanggal 16 Februari 2011, pukul 16.37
- Mustofa, Muhammad (2002) *Upaya Pencegahan Diri Penyalahgunaan Narkoba : Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XXXIII, April-Juni 2002.
- Ryan, Kevin F (1998) *Clinging to Failure: The Rise and Continued Life of U. S. Drug Policy*, Blackwell Publishing. Diakses dari : <http://www.jstor.org/stable/827753>, pada tanggal 1 November 2011, pukul 16.14
- Waddell, Ian G. (1970) *International Narcotics Control*, The American Journal of International Law, Vol. 64, No. 2 (Apr., 1970), pp. 310-323, Published by: American Society of International Law. Diakses dari : <http://www.jstor.org/stable/2198667>, pada 10 Februari 2011, pukul 17.12

Majalah

- Buletin P4GN BNN (2011) edisi 04 bulan April.
- Majalah Sinar BNN (2011) edisi 1 bulan Juli.
- Majalah Sinar BNN (2011) edisi 2 bulan Agustus.
- Majalah Sinar BNN (2011) edisi 3 bulan September.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Acara Pidana Edisi Revisi 2010.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
- Surat Keputusan Kepala BNN Nomor KET/40/III/2011/BNN Tentang Tim Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Penyalahgunaan Narkotika.

Web/Berita Internet

Kompas1, *BNN: 5 Juta Pengguna Narkoba di Indonesia*, diakses dari :

<http://nasional.kompas.com/read/2011/06/26/11242461/BNN.5.Juta.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia> pada tanggal 20 September 2011, pukul 14.08.

Kompas2, *Kasus Narkoba di Indonesia Masih Mengkhawatirkan*, diakses dari :

<http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/11/05451131/Kasus.Narkoba.di.Indonesia.Masih.Mengkhawatirkan>, pada tanggal 25 November 2011, pukul 14.16

Kompas3, *Lagi, Imam S Arifin Pakai Narkoba*, diakses dari :
<http://nasional.kompas.com/read/2010/03/26/03125159/Lagi.Imam.S.Arifin.Pakai.Narkoba>, pada tanggal 5 Desember 2011, pukul 1.15.

Kompas4, *Mabes Polri: Bukan Hanya 12 Artis*, diakses dari :
<http://nasional.kompas.com/read/2011/03/11/09085810/Mabes.Polri.Bukan.Hanya.12.Artis> pada tanggal 20 Oktober 2011, pukul 20.34.

Napza Indonesia, *Tanpa Dibela Pengacara, Pecandu Divonis 2,5 Tahun Penjara*, diakses dari : <http://napzaindonesia.com/tanpa-dibela-pengacara-pecandu-divonis-25-tahun-penjara.html>, pada tanggal 25 Oktober 2011, pukul 14.10.

Sriwijaya Post, *Yoyok Pilih Disidang Tanpa Pengacara*, diakses dari :
<http://palembang.tribunnews.com/05/04/2011/yoyok-pilih-disidang-tanpa-pengacara> pada tanggal 20 Oktober 2011, 20.37.

Suara Surabaya, *Warga Surakarta Jalani Sidang Narkoba Tanpa Pengacara*, diakses dari :
<http://jaringradio.suarasurabaya.net/?id=1a61b1fc95ec1fccb1e3c8a7c2e03e27201083197>, pada tanggal 25 Oktober 2011, pukul 13.14.

Surya, *Pakai Pengacara Vonis 4 Tahun, Sendirian malah Bebas*, diakses dari :
<http://www.surya.co.id/2011/10/06/pakai-pengacara-vonis-4-tahun-sendirian-malah-bebas> pada tanggal 25 Oktober 2011, pukul 13.10.

Karya Ilmiah

Maryati. (2009). *Putusan Sanksi Rehabilitasi dari hakim Bagi Pengguna Narkoba : Tinjauan Teori Pertukaran Sosial dari Peter Blau*. Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Thesis, Tidak Diterbitkan.

Nadhira. (2010) *Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi, Tidak Diterbitkan.

R.A, Paul. (2010). *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus: Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*. Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi, Tidak Diterbitkan.

Taskarina, Leebarty. (2010). *Clandestine Laboratory : Analisis Faktor Pendorong Berkembangnya Laboratorium Gelap Narkotika di Indonesia dalam Konteks Transnasional Organized Crimes (TOCs)*. Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi, Tidak Diterbitkan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II
DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 9

- (1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Produksi

Pasal 11

- (1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 12

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 13

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa:
 - a. teguran;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. peringatan;
- c. denda administratif;
- d. penghentian sementara kegiatan; atau
- e. pencabutan izin.

BAB V
IMPOR DAN EKSPOR

Bagian Kesatu
Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor

Pasal 15

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

Pasal 16

- (1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.
- (2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.
- (3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 17

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

Bagian Kedua
Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 18

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Pasal 19

- (1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.
- (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 20

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 21

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengangkutan

Pasal 23

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 24

- (1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 25

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 26

- (1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 27

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut.
- (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat.
- (4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai.
- (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Bagian Keempat
Transito

Pasal 29

- (1) Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
- (2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:
 - a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;
 - b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan
 - c. negara tujuan ekspor Narkotika.

Pasal 30

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- a. pemerintah negara pengekspor Narkotika;
- b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika.

Pasal 31

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kelima
Pemeriksaan

Pasal 33

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau Transito Narkotika.

Pasal 34

- (1) Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang diimpornya disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor Narkotika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor Narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB VI
PEREDARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 37

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 39

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 40

- (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
 - d. rumah sakit.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - d. rumah sakit; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;
- (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit pemerintah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat; dan
 - c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 41

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Penyerahan

Pasal 43

- (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. apotek;
 - b. rumah sakit;
 - c. pusat kesehatan masyarakat;
 - d. balai pengobatan; dan
 - e. dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. apotek lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien.
- (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 45

- (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika.
- (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 46

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu Tujuan Pengaturan

Pasal 48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
- c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika

Pasal 49

- (1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini.
- (2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 50

- (1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Keempat
Pengadaan

Pasal 51

- (1) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor.
- (2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IX
PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Pengobatan

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
 - d. produksi;
 - e. impor dan ekspor;
 - f. peredaran;
 - g. pelabelan;
 - h. informasi; dan
 - i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 63

Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

BAB XI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tempat Kedudukan

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 66

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 67

- (1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputy.
- (2) Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan:
 - a. bidang pencegahan;
 - b. bidang pemberantasan;
 - c. bidang rehabilitasi;
 - d. bidang hukum dan kerja sama; dan
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 68

- (1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Syarat dan tata cara pangkat dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 69

Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- j. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 72

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XII

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 73

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 74

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 77

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 82

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:
 - a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 86

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 87

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Pasal 89

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 90

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 91

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 92

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.
- (5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 93

Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91.

Pasal 96

- (1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 97

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 98

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 99

- (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

- (1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 101

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- (3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:
 - a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 102

Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 109

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 110

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 146

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika provinsi, dan Badan Narkotika kabupaten/kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN provinsi, dan BNN kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertama kali ditetapkan sebagai Kepala BNN berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 adalah pejabat dan pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang ini;
- d. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
- e. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 150

Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud termasuk dukungan anggarannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 151

Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN provinsi, maupun di BNN kabupaten/kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 153

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 155

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” hanya untuk industri farmasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perubahan penggolongan Narkotika" adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis.

Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
- b. *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Narkotika dari sumber lain” adalah Narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan atau perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “produksi” adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung Narkotika.

Yang dimaksud dengan “jumlah yang sangat terbatas” adalah tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “swasta” adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “balai pengobatan” adalah balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi kewajiban bagi dokter yang melakukan praktek pribadi untuk membuat laporan yang di dalamnya memuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang sudah melekat pada rekam medis dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Catatan mengenai Narkotika di badan usaha sebagaimana diatur pada ayat ini disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen pelaporan mengenai Narkotika yang berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disimpan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maksud adanya kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan Narkotika yang ada di dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelanggaran” termasuk juga segala bentuk penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah izin yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola Narkotika.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar farmasi milik negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lain-lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri” adalah kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspor Narkotika agar lalu lintas Narkotika mudah diawasi.

Pelaksanaan impor atau ekspor Narkotika tetap tunduk pada Undang-Undang tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ketentuan ini berintikan jaminan bahwa masuknya Narkotika baik melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan yang telah ditentukan, demi pengamanan lalu lintas Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab pengangkut” adalah kapten penerbang atau nakhoda.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemasan khusus atau di tempat yang aman” dalam ketentuan ini adalah kemasan yang berbeda dengan kemasan lainnya yang ditempatkan pada tempat tersendiri yang disediakan secara khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai batas waktu dalam menyampaikan laporan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memperketat pengawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jenis” adalah sediaan bentuk garam atau basa.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bentuk” adalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat jadi seperti tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, cairan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jumlah” adalah angka yang menunjukkan banyaknya Narkotika yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam kilogram, isi dalam milliliter.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya dalam transitio Narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan, maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan ini.

Selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 31

Ketentuan ini menegaskan bahwa dilibatkannya Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengemasan kembali Narkotika pada Transitio Narkotika adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika laporan diserahkan secara langsung. Dengan adanya pembatasan waktu kewajiban menyampaikan laporan, maka importir harus segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot Narkotika yang diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan Impor yang dimiliki.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “industri farmasi, dan pedagang besar farmasi” adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Izin khusus penyaluran Narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu” adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “rumah sakit” adalah rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh Narkotika dari industri farmasi tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa rumah sakit yang belum mempunyai instalasi farmasi hanya dapat memperoleh Narkotika dari apotek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian kewenangan penyimpanan dan penyerahan Narkotika dalam bentuk suntik dan tablet untuk pemakaian oral (khususnya tablet morphin) salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan dokter memberikan tablet Narkotika tersebut kepada pasien yang mengidap penyakit kanker stadium yang tidak dapat disembuhkan dan hanya morphin satu-satunya obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang tidak terhingga dari penderita kanker tersebut.

Huruf b

Lihat penjelasan huruf a.

Huruf c

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek memerlukan surat izin penyimpanan Narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk Narkotika Golongan II dan Golongan III.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pencantuman label dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “label” adalah label khusus yang diperuntukan bagi Narkotika yang berbeda dari label untuk obat lainnya.

Pasal 46

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dipublikasikan” adalah yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk Narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang membidangi urusan perindustrian dan menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bukti yang sah" antara lain surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 55

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan Pecandu Narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini tidak mengurangi upaya pencegahan melalui kegiatan ekstrakurikuler pada perguruan tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemampuan lembaga” dalam ketentuan ini misalnya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi agar lembaga rehabilitasi medis terjaga keberlangsungannya.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sama internasional meliputi juga kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkotika transnasional yang terorganisasi.

Pasal 64

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam ketentuan ini adalah tidak mengurangi kemandirian dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan tugas dan wewenang BNN.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “interdiksi” adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.

Huruf i

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (*bird dog*);
- c. intersepsi internet;
- d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (*Close Circuit Television*);
- f. pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (*DNA*) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "pemindaian" dalam ketentuan ini adalah *scanning* baik yang dapat dibawa-bawa (*portable*) maupun stationere.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf s
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “laboratorium tertentu” adalah laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanaman Narkotika yang dimaksud pada ayat ini tidak hanya yang ditemukan di ladang juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami Narkotika, termasuk tanaman Narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan ditempat tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sebagian kecil” adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman Narkotika untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari dimaksudkan agar penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di daerah yang letak geografisnya dan transportasinya sulit dicapai dapat melaksanakan tugas pemusnahan Narkotika yang ditemukan dengan sebaik-baiknya karena pelanggaran terhadap jangka waktu ini dapat dikenakan pidana.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pejabat yang menyaksikan pemusnahan” adalah pejabat yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mewakili unsur kejaksaan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam hal kondisi tempat tanaman Narkotika ditemukan tidak memungkinkan untuk menghadirkan unsur pejabat tersebut maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk kepentingan identifikasi jenis, isi dan kadar Narkotika (*drugs profiling*).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “seluruh harta kekayaan dan harta benda” adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud — maupun tidak berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam penguasaan pihak lain (isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Pasal 98

Berdasarkan ketentuan ini Hakim bebas untuk melaksanakan kewenangannya meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan bukan berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 99

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 109

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “cacat permanen” dalam ketentuan ini adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap atau tidak dapat dipulihkan/disembuhkan.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 5062



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematangan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-orphavina.
12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metiltentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodoksimorfina
18. Etorfina : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-orphavina
19. Heroina : Diacetilmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
21. 3-metiltentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
DOB
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-
dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β -
LSD, LSD-25 karboksamida
37. MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksisfenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks : (\pm)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[α -metil-3,4-
(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo
[b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina
PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
TCP
52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-
piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-
4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-
karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-
benzimidazolil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-
morfolina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
33. Hidrokodona : dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino-5-metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksina : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1-difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpibanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-Karboksilat armida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemetorfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
80. Rasemorfan : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil]propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : α (+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDYONONO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR

TABEL I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.
4. Ergometrine.
5. Ergotamine.
6. Isosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
9. Norephedrine.
10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.
14. Safrole.

TABEL II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.
4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. **Wajib Laporan** adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laporan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. **Institusi . . .**

2. **Institusi Penerima Wajib Laporkan** adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4. **Korban Penyalahgunaan Narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
5. **Ketergantungan Narkotika** adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
6. **Rehabilitasi Medis** adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
7. **Rehabilitasi Sosial** adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
8. **Keluarga** adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
9. **Pecandu Narkotika belum cukup umur** adalah seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.

10. Menteri . . .

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pasal 2

Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- a. memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

BAB II

WAJIB LAPOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Wajib Lapor dilakukan oleh:

- a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 4

- (1) Wajib Lapori Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 5

- (1) Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagaan serta standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Ketiga Tata Cara Wajib Lapori

Pasal 6

- (1) Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapori.
- (2) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapori, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapori.

Pasal 7

- (1) Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.

Pasal 8

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkotika.

(2) Wawancara . . .

- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Pecandu Narkotika.
- (3) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Pecandu Narkotika, orang tua, wali, atau keluarga Pecandu Narkotika dan pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapori.

Pasal 10

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapori diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

(3) Kartu . . .

- (3) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor.

Pasal 11

- (1) Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan Pecandu Narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi.
- (2) Dalam hal Institusi Penerima Wajib Lapor tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu Narkotika, orang tua, wali dan/atau keluarganya, Institusi Penerima Wajib Lapor harus melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan tersebut.

Pasal 12

- (1) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (2) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (3) Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjalani asesmen.

BAB III . . .

BAB III REHABILITASI

Pasal 13

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
- (5) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi wajib mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 15

Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara program rehabilitasi wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (2) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

(2) Rehabilitasi . . .

- (2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Institusi Penerima Wajib Laport wajib melaporkan mengenai informasi Pecandu Narkotika kepada Kementerian terkait melalui tata cara pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jumlah Pecandu Narkotika yang ditangani;
 - b. identitas Pecandu Narkotika;
 - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan

g. jenis . . .

- g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 19

- (1) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menyampaikan informasi Pecandu Narkotika kepada Badan Narkotika Nasional.
- (2) Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan sistem informasi Pecandu Narkotika.

Pasal 20

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Wajib Laport dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan Badan Narkotika Nasional, yang meliputi :

- a. penerapan prosedur Wajib Laport;
- b. cakupan proses Wajib Laport; dan
- c. tantangan dan hambatan proses Wajib Laport.

Pasal 21

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Badan Narkotika Nasional.

BAB V . . .

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan ketentuan Wajib Laporan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, bagi Dokter, Rumah Sakit atau Lembaga rehabilitasi lainnya yang sedang melakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial wajib melaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 24

Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 46

SURAT EDARAN

Nomor : 07 Tahun 2009

TENTANG

MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI

1. Memperhatikan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.
2. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat.

Oleh karena itu diharapkan para Hakim sedapat mungkin menerapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dikutip sebagai berikut:

- a) Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan.

- b) Pasal 47 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
3. Penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan.
 2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
- Contoh
- Heroin/Putauw : maksimal 0,15 gram
 - Kokain : maksimal 0,15 gram
 - Morphin : maksimal 0,15 gram
 - Ganja : maksimal 1 linting rokok dan/atau 0,05 gram
 - Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet
 - Shabu : maksimal 0,25 gram
 - Dan lain-lain termasuk dalam narkoba golongan I s/d III dan psikotropika Golongan I s/d IV;
3. Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
 4. Bukan residivis kasus narkoba;
 5. Perlu surat keterangan dari Dokter Jiwa/ Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim.
 6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/ produsen gelap narkoba.

4. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hokum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi dimaksud adalah :
 - a. Unit pelaksana Teknis T&R BNN Lido Bogor;
 - b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta dan di seluruh Indonesia (Depkes RI);
 - c. Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD;
 - d. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia; atau
 - e. Tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
5. untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
 - a. Detoxifikasi lamanya 1 (satu) bulan;
 - b. Primary program lamanya 6 (enam) bulan;
 - c. Re-entry program lamanya 6 (enam) bulan;



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

ADVOKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
- b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II

PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
:

- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumpah

Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitia Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga

Status

Pasal 5

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Penindakan

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.

(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

(1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

(2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 9

(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.

(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a. permohonan sendiri;
- b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

BAB V

HONORARIUM

Pasal 21

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

BAB VI

BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Pasal 22

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

ADVOKAT ASING

Pasal 23

- (1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
- (2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi

Advokat.

- (3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

- (1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

(2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadakan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadakan pada tingkat banding dan terakhir.

(3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.

(4) Dalam mengadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

BAB X

ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

(1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 29

(1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.

(2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.

(3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

(4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

(5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.

(6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 30

(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
- (4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8);
3. Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522);
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah Sah

pada tanggal 5 April 2003

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2003

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 49
